

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAREPARE**



OLEH

AWAL RAMADHAN RUSTAN

NIM : 19.2600.004

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2025

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAREPARE**



OLEH

AWAL RAMADHAN RUSTAN

NIM : 19.2600.004

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas
Lingkungan Hidup Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Awal Ramadhan Rustan

NIM : 19.2600.004

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas
Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor 1880 Tahun 2023

Disetujui Oleh :

Nama Pembimbing : Budiman, M.HI
NIP : 19730627 200312 2 004

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Syafaat Anugrah
Pradana, S.H.,M.H
NIP : 19930526 201903 1 008

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP : 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas
Lingkungan Hidup Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Awal Ramadhan Rustan

NIM : 19.2600.004

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Penguji : B.1940/In.39/FSIH.02/PP.01.1/07/2025

Tanggal Kelulusan : Rabu, 23 Juli 2025

Disetujui Oleh

Budiman, M.HI. (Ketua)

Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana,
S.H.,M.H. (Sekretaris)

Prof. Dr. H. Sudirman. L, M.H. (Anggota)

Rustam Magun Pikahulan, S.H.,
M.H. (Anggota)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



/Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP : 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Rasa syukur yang tiada henti-hentinya penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta serta seluruh keluarga tercinta yang senantiasa memberi semangat, nasihat, dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana apabila tidak ada bantuan, kerjasama, serta dukungan pihak-pihak yang berbaik hati mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran secara sukarela membantu serta mendukung penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana yang positif bagi mahasiswa
3. Ustadz Budiman, M.HI., selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H.,M.H., selaku ketua prodi hukum tata negara sekaligus pembimbing pendamping yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

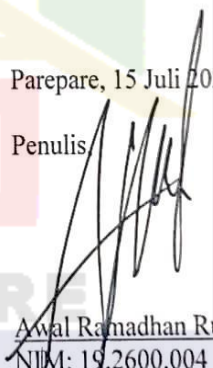
6. Keluarga besar Aliansi Mahasiswa Seni (Animasi) IAIN Parepare yang telah memberikan bantuan baik berupa fasilitas untuk mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsinya juga saran dan masukan yang bersifat membangun.
7. Pemilik Nim 2020203874231031 *Parnert Special* saya, terima kasih telah menjadi sosok teman dalam segala hal, selalu menemani dan meluangkan waktunya dalam proses bimbingan, terima kasih karena telah memberikan semangat dan selalu menghibur saya untuk terus maju meraih apapun yang saya inginkan.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segalanya sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 15 Juli 2025

Penulis,


Awal Ramadhan Rustan
NIM: 19.2600.004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

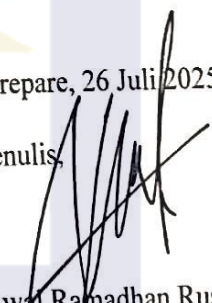
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Awal Ramadhan Rustan
NIM : 19.2600.004
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare/17 November 2001
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan
Hidup Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 26 Juli 2025

Penulis,


Awal Ramadhan Rustan
NIM: 19.2600.004

ABSTRAK

AWAL RAMADHAN RUSTAN. *Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare* (Dibimbing oleh Bapak Budiman dan Bapak Syafaat Anugrah Pradana).

Pengelolaan sampah merupakan salah satu aspek dalam pengelolaan lingkungan hidup yang sangat membutuhkan partisipasi penuh dan kesadaran masyarakat untuk proaktif memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Dalam Perwali Kota Parepare No. 38 Tahun 2018 dijelaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara terpadu mulai dari pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Parepare dalam implementasi peraturan daerah (PERDA) nomor 11 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah serta bagaimana peran masyarakat Kota Parepare dalam mengelola sampah di lingkungan mereka.

Metode yang digunakan adalah pengumpulan data secara langsung di lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian berfokus Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Parepare pada Peraturan Daerah (PERDA) Kota Parepare Nomor 11 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah dan masyarakat Kota Parepare. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan memanfaatkan dokumentasi sebagai pendukung. Data di analisis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, serta melakukan uji keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Data bersumber dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan warga Kota Parepare.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare telah berjalan secara terarah melalui program bank sampah, TPS 3R, edukasi, dan kampanye pengurangan plastik sesuai prinsip 3R dan regulasi nasional. 2) Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Parepare telah menunjukkan kemajuan awal, ditandai dengan tumbuhnya kesadaran individu dalam memilah dan mengelola sampah secara mandiri, serta dukungan edukatif dari Dinas Lingkungan Hidup.

Kata kunci: Efektivitas, Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2012, Dinas Lingkungan Hidup, Kota Parepare.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori.....	12
C. Kerangka Konseptual	27
D. Kerangka Berfikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C. Fokus Penelitian	36
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	37
F. Uji Keabsahan Data.....	39
G. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN	43
A. Hasil Wawancara	43
B. Pembahasan Hasil Wawancara	57
BAB V PENUTUP.....	65
A. KESIMPULAN.....	65
B. SARAN	66
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	I
BIODATA PENULIS	XXI

DAFTAR GAMBAR

No	Keterangan	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	34



DAFTAR LAMPIRAN

No	Keterangan
1.	SK Pembimbing
2.	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian
3.	Surat Rekomendasi Penelitian Dinas PTSP
4.	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
5.	Surat Keterangan Narasumber
6.	Instrumen Penelitian
7.	Dokumentasi Penelitian
8.	Biodata Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

اَ / تَا	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*. Contoh:

الْجَنَّةِ رَوْضَةٌ : rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah

الْفَاضِلَةُ الْمَدِينَةُ : al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِّنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمَّ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

بِيَّ عَرَبِيٍّ : *‘Arabi* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

عَلِيٍّ : *‘Ali* (bukan *‘Alyy* atau *‘Aly*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ّ (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

لُزْ زَلْزَلَةٍ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

الله يُنْ دِ *Dīnullah*

بِاللّٰهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

اَللّٰهُ حَمْدُهُ فِيْ هُمْ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-*

Walid Muhammad (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: *Abū Zaid*, *Naṣr Ḥamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Ḥamīd Abū*).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sampah pada dasarnya merupakan bahan padatan yang tersisa dari aktivitas manusia ataupun proses alam. Estimasi total sampah yang diproduksi di dunia saat ini 2 miliar ton pertahun, dan jika ditambah dengan limbah padat industri dan limbah konstruksi menjadi sekitar 7-10 miliar ton. Apabila dibagi per negara, timbulan sampah per kapita per hari sangat bervariasi mulai dari 0,11 sampai 4,54 kg dengan rata-rata 0,74 kg.

Secara umum negara maju memproduksi sampah lebih banyak dari pada negara berkembang. Namun tren global sekarang produksi sampah di negara berpendapatan tinggi sudah stabil bahkan menurun, sedangkan di negara dengan tingkat pendapatan menengah dan rendah terus naik seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Tentunya penambahan jumlah timbulan sampah tiap wilayah juga sangat tergantung dengan laju pertumbuhan penduduk dan tingkat urbanisasi.¹

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah ditetapkan pada 7 Mei 2008. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum bagi semua pihak untuk mendukung dan mengsucceskan pelaksanaan pengelolaan sampah di Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa sampah merupakan permasalahan nasional yang pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif

¹ Chandra Wahyu Purnomo, *Solusi Pengelolaan Sampah Oleh Kota* (Gadja Mada University Press, 2021).

dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.²

Pengelolaan sampah sebagai salah satu aspek dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat membutuhkan partisipasi penuh dan kesadaran masyarakat untuk proaktif memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Pengelolaan sampah adalah proses pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang, atau pembuangan dari material sampah. Mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau estetika.

Saat ini penanganan sampah merupakan tanggung jawab oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Parepare, sedangkan masyarakat hanya berperan sebagai produsen sampah. Bila terjadi permasalahan dalam penanganan sampah (sampah tidak terangkut) masyarakat cenderung menyalahkan Dinas Lingkungan Hidup, padahal masyarakat dapat ikut berperan dalam pengelolaan sampah. Masyarakat sebagai produsen sampah dapat berpartisipasi dalam mengurangi jumlah sampah, memilah sampah dan mengolah kembali menjadi barang yang berguna. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan kota yang bersih.

Di dalam pengelolaan sampah perkotaan, masalah utama kota-kota di Indonesia adalah terbatasnya kemampuan pemerintahan di daerah dalam menghadapi masalah pengumpulan dan pembuangan sampah yang terus meningkat. Pada umumnya hanya sedikit sampah yang dapat dikumpulkan dan dibuang dengan cara yang benar sehingga penanganan sampah di Indonesia sangat kurang dan

² Yun Arifatul Fatimah, *Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan* (Mikro Media Teknologi, 2023).

diperkirakan akan semakin buruk pada masa mendatang akibat semakin bertambahnya volume timbunan sampah.

Meningkatnya volume sampah jika tidak ada keserasian dengan sistem pengelolaan yang baik maka akan menimbulkan persoalan yang lainnya. Pengelolaan sampah dapat dimaknai dengan penyusunan aturan mengenai mengendalikan timbulan sampah, penimbunan, proses pemindahan, pengangkutan dan pengelolaan sampah.

Pada data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, 104,94 ribu atau sekitar 64,94% penduduk di Kota Parepare adalah kelompok produktif yang berusia 15-59 tahun. Adapun 25,65% dari total penduduk atau sekitar 41.452 adalah anak-anak (usia 0-14 tahun) dan 9,41% lainnya adalah penduduk dengan usia lebih dari 60 tahun.

Jumlah penduduk di Kota Parepare tercatat 161,6 ribu jiwa data per 2024. Dalam 17 tahun terakhir, jumlah penduduk terus mengalami kenaikan. Dibandingkan dengan 5 tahun sebelumnya, rata-rata pertumbuhan tahunan (CAGR) wilayah ini tercatat lebih tinggi. Adapun pertumbuhan 5 tahun terakhir, tercatat diangka 2,17%.

Menurut nominalnya dibandingkan dengan wilayah lain se-provinsi Sulawesi Selatan, kabupaten/kota ini di urutan 54.³ Kota Parepare adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah 99,33 km² dan berpenduduk sebanyak ± 140.000 jiwa. Wilayah Kota Parepare terbagi dalam 4 Kecamatan dengan jumlah Kelurahan definitif sebanyak 22 kelurahan.⁴

³ Agus Dwi Darmawan, "Data BPS 2024, 25,65% Penduduk Kota Parepare Masih Anak-Anak," (Parepare: Katadata Media Network, 2024) <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/d6eec51a3d8b3d3/data-bps-2024-25-65-penduduk-kota-parepare-masih-anak-anak>.

⁴ Tim Media, 'Kota Parepare', Website Provinsi Sulawesi-Selatan <https://sulselprov.go.id/kota/des_kab/24>.

Pertambahan jumlah penduduk Kota Parepare tentunya akan diikuti dengan segala kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang beragam, yang akan mendorong pula pada pemenuhan akan pelayanan kota. Jika pemenuhan pelayanan kota yang kurang baik, maka akan muncul berbagai permasalahan social yang dapat mempengaruhi kualitas tingkat kehidupan masyarakat seperti kondisi permukiman dan kesehatan yang buruk.

Meningkatnya volume sampah jika tidak ada keserasian dengan sistem pengelolaan yang baik maka akan menimbulkan persoalan yang lainnya. Pengelolaan sampah dapat dimaknai dengan penyusunan aturan mengenai mengendalikan timbulan sampah, penimbunan, proses pemindahan, pengangkutan dan pengelolaan sampah.

Maka dari itu pemerintah di Kota Parepare menciptakan sebuah aturan yakni Peraturan Daerah (PERDA) Kota Parepare nomor 11 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah, agar efektivitas dalam pengelolaan sampah di Kota Parepare tetap bisa sejalan dengan tujuan dari Peraturan Daerah Kota Parepare nomor 11 tahun 2012 pada pasal 4 yakni pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya, begitupun mengenai tugas pemerintah pada pasal 5 yakni Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan persampahan yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.⁵

Semuanya ini memerlukan pembenahan dan penyempurnaan terhadap institusi (structural organisasi) yang sudah ada, sehingga memiliki sumber daya manusia dengan etos kerja yang baik, norma dengan nilai-nilai tegas di masyarakat

⁵ Peraturan Daerah (Perda) Kota Pare-Pare Nomor 11 Tahun 2012 tentang PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

sebagai kontrol sosial serta memiliki keterkaitan antara fasilitas pendukung dan personil yang tersedia.

Selain itu, budaya hukum dari masyarakat untuk mematuhi peraturan daerah yang telah ditetapkan dengan kesadaran yang tinggi segera direalisasikan. Pelaku pelanggaran yang membuang sampah tidak ada tempatnya dapat mencemari lingkungan Kota Parepare, maka secara hukum telah menabrak ketentuan hukum yang ada sehingga dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang telah ditetapkan pada pasal 36 Peraturan Daerah Kota Parepare nomor 11 tahun 2012 tentang pengelolaan persampahan.⁶

Merawat dan menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama sebagai makhluk hidup di bumi ini. Upaya melestarikan alam tidak hanya akan memberikan manfaat bagi manusia, tetapi juga untuk seluruh makhluk hidup.

Islam sebagai agama rahmatan lil alamin telah menegaskan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga lingkungan untuk kemaslahatan dan rahmat di bumi. Perintah ini telah ditegaskan dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an. Menjaga kelestarian ciptaan Allah ini juga masuk dalam kategori ibadah yang dicintai dan akan mendapat pahala dari Allah swt.

Salah satu ayat yang menjelaskan hal tersebut terdapat dalam QS. Al- A'raf ayat 56 yang berbunyi :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahannya:

⁶ Asram A.T.Jadda and others, 'Efektivitas Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Sampah Di Kota Parepare', *Madani Legal Review*, 6.2 (2022), p. 56.

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.⁷

Dalam ayat tersebut Allah Swt. Telah menegaskan bahwasanya kita dilarang untuk membuat kerusakan yang ada di Bumi, tentunya termasuk lingkungan alam.

Jadi kesimpulan dari permasalahan terkait pengelolaan sampah merupakan tantangan besar yang dihadapi banyak negara, terutama dengan meningkatnya volume sampah akibat pertumbuhan jumlah penduduk dan konsumsi yang tinggi. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilihan sampah dan kebiasaan membuang sampah sembarangan memperburuk kondisi ini. Selain itu, fasilitas pengelolaan sampah yang terbatas dan kurangnya koordinasi antar pihak, seperti pemerintah, sector swasta, dan masyarakat, menjadikan pengelolaan sampah yang kurang efektif.

Adapun dampak dari pengelolaan sampah yang buruk, seperti pencemaran lingkungan, terutama sampah plastic yang sulit terurai, semakin mengancam kelestarian alam. Oleh karena itu, solusi yang diperlukan adalah penerapan sistem pengelolaan yang lebih efisien, pemilahan sampah sejak awal, serta pemanfaatan teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan menciptakan keberlanjutan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare
2. Bagaimana Peran Masyarakat Dalam Mengelola Sampah di Kota Parepare?

⁷ Departemen Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahan*" (Semarang: CV Toha Putra, N.D.)

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Parepare dalam implementasi peraturan daerah (PERDA) nomor 11 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran masyarakat Kota Parepare dalam mengelola sampah di lingkungan mereka.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharap mampu memberikan manfaat bagi peneliti maupun pembaca, baik bersifat praktis maupun teoritis.

1. Manfaat Praktis

A. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman bagi peneliti terkait Tinjauan Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Parepare.

B. Manfaat bagi pembaca

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca terkait ilmu hukum khususnya terkait Tinjauan Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Parepare.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perkembangan ilmu pengetahuan, menjadi sumber bacaan yang bermanfaat untuk memperluas cakrawala pengetahuan dan sebagai tambahan referensi ilmiah bagi peneliti berikutnya.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian terdahulu pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian kali ini. Berdasarkan penelusuran referensi penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat penelitian terdahulu yang berkorelasi dengan penelitian penulis. Diantaranya sebagai berikut:

Penelitian Pertama dilakukan oleh Abdul Jalil mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2019 dengan judul “Efektivitas Pengolahan Sampah di Pulau Kodingareng Kecamatan Sengkarang Kota Makassar (Telaah Atas Ketatanegaraan Islam)”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1) konsep Pengolahan sampah di Pulau Kodingareng Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar pada umumnya dengan menggunakan bank sampah berkat bantuan pemerintah setempat. Namun bank sampah tidak efektif di pulau Kodingareng dikarenakan hanya berjalan kurang waktu lima bulan saja salah satunya disebabkan oleh kurangnya perhatian dari pemerintah itu sendiri di tambah lagi ketidakpahaman, rendahnya kesadaran dan malasnya masyarakat dalam mengelola sampahnya, selain itu susah nya sampah dibawah menyeberang ke kota Makassar. 2) dampak pengolahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Kodingareng antara lain kurangnya pemahaman pemerintah mengenai pengolahan sampah yang berakibat banyaknya masyarakat pulau yang terjangkit penyakit dan tingkat ekonomi yang menurun karena kondisi air yang tercemar bahkan yang paling berdampak bagi masyarakat Pulau Kodingareng yaitu rusaknya terumbu karang dan populasi ikan

yang ada disekitaran Pulau Kodingareng. 3) Tata Kelola persampahan dalam ketatanegaraan Islam menjadi persoalan yang serius di Pulau Kodingareng karna kurangnya kesadaran masyarakat serta partisipasi langsung dari pemerintah dan kesadaran bahwa hidup sehat itu bagian dari iman dan harus berlandaskan sifat yang dimiliki Rasulullah SAW.⁸

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah terletak pada pokok permasalahan yang di angkat yaitu mengenai pengelolaan sampah, sumber data yang digunakan, dan jenis penelitiannya. Sedangkan perbedaannya terletak pada spesifikasi objek penelitian yaitu pada skripsi di atas membahas mengenai efektivitas pengolahan sampah sedangkan penelitian ini mengenai tinjauan yuridis terhadap efektivitas sebuah aturan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare nomor 11 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Selain itu, lokasi atau tempat penelitian pun berbeda dengan penelitian di atas dengan penelitian ini.

Penelitian kedua dilkakukan oleh Siti Amalia Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2024 dengan judul *“Efektivitas Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Wonogiri Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah”*.⁹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Ditinjau dari teori efektivitas hukum pengelolaan sampah di kecamatan purwantoro belum efektif dilakukan. Alasannya adalah berdasarkan 5 faktor penentu dalam teori efektivitas hukum yakni faktor hukum, belum di sosialisasikan dengan baik oleh dinas lingkungan hidup kabupaten wonogiri sehingga masi banyak masyarakat yang belum mengetahui eksistensi dari perda nomor 11 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah. Adapun

⁸ Abdul Jalil, ‘Efektivitas Pengolahan Sampah Di Pulau Kodingareng Kecamatan Sengkarang Kota Makassar (Telaah Atas Ketatanegaraan Islam)’ (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019).

⁹ Siti Amalia, ‘Efektivitas Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Wonogiri Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah’ (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024).

faktor-faktor penghambat baik dari segi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana fasilitas yang ada, dan faktor masyarakat. 2) Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di kecamatan purwantoro masi banyak hambatan yang memperlambat program pengelolaan sampah. Hambatannya berupa kurangnya anggaran, kurangnya infrasturktur TPS dan TPA di kecamtan purwantoro masi belum memadai dan kurangnya sumber daya manusia yang menjadi salah satu kendala dalam program sampah di kecamatan purwantoro.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah terletak pada pokok permasalahan yang di angkat yaitu mengenai pengelolaan sampah, sumber data yang digunakan dan jenis penelitiannya. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian pertama lebih menitik beratkan pada kajian hokum dan kebijakan pengelolaan sampah, sementara penelitian penulis lebih focus pada efektivitas organisasi atau lembaga dalam menjalankan tugas pengelolaan sampah di daerah tersebut.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Nur Hummu Safitri Institut Agama Islam Negeri Parepare tahun 2022 dengan judul “Efektivitas Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Di Kota Parepare Dalam Perencanaan Dan Keuangan : Persfektif Fiqh Siyasah”¹⁰ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. Bentuk dan pelaksanaan dan pengawasan Dinas Lingkungan berjalan dengan baik, di dalam sebuah perencanaan terdapat sebuah rencana strategis yang dimana dalam perencanaan tersebut terbentuknya sebuah rencana tahunan. Dalam perencanaan dibidang keuangan Dinas Lingkungan Hidup hanya memfasilitasi apa yang ada dalam bidang teknis dan disusun dengan aturan perencanaan dan penganggaran. 2. Faktor

¹⁰ Nur Hummu Fitri, ‘Efektivitas Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Di Kota Parepare Dalam Perencanaan Dan Keuangan : Persfektif Fiqh Siyasah’ (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022).

penghambatnya yaitu beberapa sumber daya manusia yang tidak menguasai pengelolaan daerah karena kurangnya sumber daya manusia. 3. Fiqh Siyasah mengatur tentang keuangan yaitu mendorong alokasi efisien sumber daya keuangan dan sumber daya manusia untuk berbagai tujuan dan sasaran yang beraneka ragam. Terkait permasalahan pelaksanaan dan pengawasan yang ada telah disesuaikan fiqh siyasah karena hukum keuangan dalam pandangan Islam dijalankan dengan sungguh-sungguh sesuai petunjuk Allah swt dan memberikan manfaat bagi bangsa yang menganutnya, dan tidak dapat dipisahkan dari perencanaan dan keuangan dalam mengelola keuangan.

Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah terletak pada focus kajiannya yang sama-sama membahas isu lingkungan hidup dikonteks pengelolaan oleh lembaga atau institusi pemerintah. Pendekatan yang digunakan sama-sama melibatkan analisis terhadap kebijakan, regulasi, dan pelaksanaan teknis di lapangan, meskipun penelitian Nur Hummu Safitri memasukkan perspektif fiqh siyasah untuk menilai kebijakan dan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam tema pokok yaitu efektivitas pengelolaan lingkungan hidup oleh badan pemerintah meskipun dengan sudut pandang yang sedikit berbeda. Adapun perbedaan penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu penelitian Nur Hummu Safitri lebih focus kepada menganalisis kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam aspek perencanaan dan pengelola keuangan, khususnya menggunakan perspektif fiqh siyasah. Pendekatan ini mengkaji sejauh mana kebijakan dan kewenangan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam terkait tata kelola pemerintahan yang baik. Fokusnya lebih konseptual dan normative dengan basis teori Islam. Sementara penelitian penulis lebih berorientasi praktis dengan nilai efektivitas pengelolaan sampah oleh Dinas

Lingkungan Hidup Daerah Kota Parepare, dengan fokusnya pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah, seperti pengumpulan, pengolahan, dan pembunagn sampah serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian penulis lebih praktis dan spesifik pada operasional pengelolaan sampah sebagai bagian dari tugas teknis lembaga lingkungan hidup.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Pemerintahan Daerah

Istilah pemerintah daerah dipergunakan untuk menyebut satuan pemerintahan dibawah pemerintah pusat yang memiliki wewenang pemerintahan sendiri. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatakan bahwa “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun di pasal 17 ayat (1-3) menyatakan bahwa:

- 1) Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 2) Daerah dalam menetapkan kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah di tetapkan pemrintah pusat.

- 3) Dalam hal kebijakan daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai mana dimaksud pada ayat (2), pemerintah pusat membatalkan kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Adapun pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menyatakan bahwa :

- 1) Penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan pelayanan dasar sebagaimana yang pada pasal 11 ayat (3).
- 2) Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah.¹¹

Pemerintah daerah muncul sebagai konsekuensi dari wilayah Negara yang begitu luas sehingga tidak mungkin diurus oleh pemerintah pusat. Supaya pengelolaan urusan pemerintahan bisa dilayani dengan baik, maka dibentuklah pemerintahan setempat atau pemerintah daerah.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan

¹¹ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Daerah ini menggunakan asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
- c. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
- d. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- e. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Teori Tata Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup, menyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa lingkungan atau lingkungan hidup adalah segala sesuatu benda, keadaan, situasi yang ada di sekeliling makhluk hidup dan berpengaruh terhadap kehidupan (sifat, pertumbuhan, persebaran) makhluk hidup yang bersangkutan.

Pengelolaan sampah sebagai salah satu aspek dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat membutuhkan partisipasi penuh dan kesadaran masyarakat untuk proaktif memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Pengelolaan sampah adalah proses pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang atau pembuangan dari material sampah. Mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau estetika.¹²

Lingkungan hidup baik faktor biotik maupun abiotik berpengaruh dan dipengaruhi manusia. Segala yang ada pada lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia karena lingkungan memiliki daya dukung. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dan keseimbangan antar keduanya.¹³

¹² Dian Apriliani, 'Efektivitas Pengelolaan Sampah Kota Semarang Melalui Program Silampah (Sistem Lapor Sampah)', *Journal of Public Policy and Management Review*, 10.1 (2021), p. 3.

¹³ Pasal 1 butir ke 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam, kelangsungan prikehidupan. Lingkungan adalah keadaan sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup. Segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia langsung maupun tidak langsung juga merupakan pengertian lingkungan. Lingkungan adalah jumlah semua benda kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.¹⁴

3. Pengertian Pencemaran Lingkungan

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 menyebutkan bahwa pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan oleh berbagai aktivitas industri dan aktivitas manusia maka diperlukan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dengan menetapkan baku mutu lingkungan. Baku mutu lingkungan adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.¹⁵

Kegiatan manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan, misalnya membuang limbah (limbah rumah tangga, industri, pertanian) secara sembarangan, menebang hutan sembarangan. Faktor alam yang dapat

¹⁴ R. Sihadi Darmo Wihardjo and Henita Rahmayanti, *Pendidikan Lingkungan Hidup* (PT. Nasya Expanding Management, 2021).

¹⁵ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Sinar Grafika, 2014).

menimbulkan kerusakan lingkungan antara lain gunung meletus, gempa bumi, tsunami, angin topan, kebakaran hutan, dan banjir. Pencemaran lingkungan dapat dikategorikan menjadi:

1) Pencemaran udara :

Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi suara, panas, radiasi, atau polusi cahaya dianggap sebagai polusi udara. Sifat alami udara mengakibatkan dampak pencemaran udara bersifat langsung dan lokal, regional, maupun global.

2) Pencemaran air :

Air merupakan sumber kehidupan manusia. Ketergantungan manusia pada air sangat tinggi, air dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari seperti untuk minum, memasak, mandi, mencuci, dan sebagainya. Air juga dijadikan sebagai sumber mata pencarian seperti menangkap ikan, membudidayakan ikan, dan lain-lain. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukkannya. Mengingat pentingnya air bagi kehidupan manusia, Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, tujuan pengelolaan kualitas air adalah untuk menjamin kualitas air

yang diinginkan sesuai dengan peruntukannya, sedangkan tujuan pengendalian air adalah untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.

3) Pencemaran tanah :

Pencemaran tanah adalah keadaan dimana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena: kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar kedalam lapisan sub-permukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah, air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat (*illegal dumping*). Ketika suatu zat berbahaya/beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan dan atau masuk kedalam tanah. Pencemaran yang masuk kedalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun ditanah. Zat beracun ditanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya.

4. Pengertian limbah

Limbah merupakan suatu bahan yang tidak berarti dan tidak berharga, akan tetapi apabila kita mengetahui kita dapat memprosesnya dengan baik dan

benar maka limbah dapat menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat. Pengelolaan limbah dari bahan buangan industri dan teknologi dimaksudkan untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Limbah dapat dibagi menurut jenisnya, yaitu:

- 1) Berdasarkan sifatnya, limbah dibedakan menjadi:
 - a) Limbah organik : limbah yang dapat diuraikan secara sempurna oleh proses biologi baik aerob atau anaerob.
 - b) Limbah anorganik : limbah yang tidak bisa diuraikan oleh proses biologi. Limbah anorganik dapat dibagi menjadi : *Recyclable*: limbah yang dapat diolah dan digunakan Kembali karena memiliki nilai secara ekonomi. *Non-recyclable*: limbah yang tidak memiliki nilai ekonomi dan tidak dapat diolah atau diubah kembali.
- 2) Berdasarkan bentuknya, limbah dibedakan menjadi :
 - a) Limbah padat
 - b) Limbah cair
 - c) Limbah gas
- 3) Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut B3, adalah setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat, konsentrasi dan jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak dapat merusak dan mencemarkan lingkungan hidup dan dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

5. Pemanfaatan dan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan hidup

Pemanfaatan pengolahan lingkungan hidup dijelaskan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup ;

Ayat 1 : Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup.

Ayat 2 : Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:

1. Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
2. Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
3. Keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Ayat 3 : Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh;

1. Menteri untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional dan pulau/kepulauan;
2. Gubernur untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi dan ekoregion lintas kabupaten/kota;
3. Bupati/walikota untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten/kota dan ekoregion di wilayah kabupaten/kota.

Ayat 4 : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah. Pengendalian pengolahan lingkungan hidup dijelaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup ;

Ayat 1 : pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Ayat 2 : pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Pencegahan;
2. Penanggulangan; dan
3. Pemulihan.

Ayat 3 : pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

6. Amdal

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha/kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup dijelaskan Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal, ayat (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:

- 1) Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- 2) Luas wilayah penyebaran dampak;
- 3) Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- 4) Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang terkena dampak;

- 5) Sifat kumulatif dampak;
- 6) Berbalik atau tidak berbaliknya dampak;
- 7) Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 23 ayat (1) Kriteria dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:

- 1) Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam
- 2) Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan
- 3) Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya
- 4) Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya
- 5) Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya
- 6) Introduksi jenis-jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, jasad renik
- 7) Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati
- 8) Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan Negara
- 9) Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Pasal 25 UUPPLH dokumen amdal memuat;

- 1) Pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan
- 2) Evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan
- 3) Saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha

dan/atau kegiatan

- 4) Prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha/kegiatan tersebut dilaksanakan
- 5) Evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup
- 6) Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 26 ayat 1 : Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat Pasal 26 ayat 2 : Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan
 Pasal 26 ayat 3 : Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:

- 1) Yang terkena dampak
- 2) Pemerhati lingkungan hidup
- 3) Yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.

7. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Dijelaskan dalam Pasal 58 ayat 1 “setiap orang yang memasukkan kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut,

mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3. Pasal 59 UUPPLH menjelaskan:

Ayat (1) : Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya

Ayat (2) : Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kadaluarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3

8. Konsep *Fiqh Al-Bi'ah* (Lingkungan)

Fiqh Al-Bi'ah merupakan bagian dari fikih kontemporer yang dimaksudkan untuk menyikapi isu-isu lingkungan dari perspektif yang lebih praktis dengan memberikan patokan-patokan (hukum) berinteraksi, mengelola dan memelihara lingkungan.¹⁶ Pendekatan fikih memiliki keunggulan dibanding pendekatan-pendekatan lain, semisal filsafat lingkungan dan lainnya, karena umat Islam memerlukan aturan yang lebih praktis sebagai akibat dari pola pikir *bayany* yang nass lebih dominan dari pada nalar berpikir lain (*'irfany dan burhany*)¹⁷

Lingkungan adalah keadaan atau kondisi sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku organisme. Dengan demikian lingkungan merupakan sebuah lingkup di mana manusia hidup, baik yang bersifat dinamis seperti manusia, hewan maupun tumbuhan, maupun yang statis seperti alam (*tabi'ah*) yang diciptakan Allah swt dan Industri (*sina'iyyah*) yang merupakan

¹⁶ Yusuf al-Qardawy, *Ri'ayat al-Bi'ah fi Shari'at al-Islam* (Beirut: Dar al-Shuruq, 2001), h. 51.

¹⁷ Muhammad 'Abiry, *Bunyat al-'Aql al-'Araby: Dirasah Tahliliyyah Naqdiyyah li Nuzum al-Ma'rifah fi> al-Thaqafat al-'Arabiyyah* (Beirut: al-Markaz alThaqafy al-'Araby, 1993), h. 17.

kreasi manusia.¹⁸ Istilah lingkungan (*environment/biah*) juga mencakup keseluruhan kondisi-kondisi dan hal-hal yang bisa berpengaruh terhadap perkembangan dan hidup organisme, kesatuan dan saling ketergantungan semua yang hidup dalam sistem biologi dan hubungannya dengan lingkungan disebut ekosistem.¹⁹

Dari pengertian di atas, dapat diambil pengertian bahwa fikih lingkungan (*fiqhul bi`ah*) adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemashlahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan yang terjadi. Oleh karenanya, *fiqh* lingkungan yang dimaksud merupakan pengetahuan atau tuntutan syar'i yang concern terhadap masalah-masalah ekologi atau tuntutan syar'i yang dipakai untuk melakukan kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara destruktif dan eksploitatif.²⁰

Fiqh Al-Bi'ah atau *Fiqh* Lingkungan adalah cabang dari ilmu hukum islam yang mengkaji dan memberikan panduan mengenai hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitar mereka. Baik itu alam, flora, fauna, maupun segala aspek yang berkaitan dengan ekosistem. *Fiqh Al-Bi'ah* berfokus pada hukum-hukum yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan, pemanfaatan sumber daya

¹⁸ Untung Triwinarso, *Lingkungan: Seri Tafsir al-Qur'an Tematik* (Yogyakarta: Pustaka Madani, 2008), h. 3

¹⁹ Sayed Sikandar Shah Haneef, *Principles of Environmental Law in Islam: Arab Law Quarterly* (Ttp.: tp., 2002), h. 241.

²⁰ Yoga Prasetya 'Tinjauan Siyasah Dusturiah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Lampung Tengah UU No. 13 Tahun 2012 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Pengelolaan Sampah' (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

alam secara berkelanjutan, serta perlindungan terhadap makhluk dan lingkungan dari kerusakan atau eksploitasi yang berlebihan.

Jumhur ulama sepakat bahwa *Fiqh Al-Bi'ah* adalah suatu kajian yang sangat penting dan berperan terhadap keberlangsungan hidup yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam islam. Sehingga dapat di simpulkan pengertian ringkas *Fiqh Al-Bi'ah* merupakan suatu ketentuan yang ada dalam islam dari dalil-dalil yang spesifik serta terperinci sebagai sumbernya dan mengenai perilaku manusia kepada lingkungan hidup serta segala sesuatu yang berkaitan dengan alam dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahtan bersama dan menghindari dari kerusakan lingkungan.²¹

Ada 4 pilar pembahasan dari *Fiqh Al-Bi'ah* itu sendiri yang berkaitan dengan penataan kehidupan di dunia ini, yaitu:

1. *Rub'u al-ibadat*, hubungan antara makhluk dengan Sang Khaliq.
2. *Rub'u al-Mualamat*, hubungan menata hubungan dengan sesama.
3. *Rub'u al-Munakahat*, hubungan manusia dengan lingkungan keluarga.
4. *Rub'u al-Jinayat*, menata tertib pergaulan manusia yang menjamin keselamatan dan ketentraman di dalam kehidupan.

Dari keempat pilar ini maka akan menciptakan suatu lingkungan hidup yang bersih, sehat, sejahtera, aman, damai, dan bahagia lahir dan batin, dunia dan akhirat, yang dalam istilah agama lazim disebut *sa'adat al-darayn* (kebahagiaan dunia-akhirat).²²

²¹ Hanip Al Hadid, 'Persepsi Mahasiswa FIAI UII Tentang Kebijakan Pengelolaan Kampus UII Berbasis Green Campus Perspektif Fiqh Al-Bi'ah Studi Kasus Kampus FIAI UII' (Universitas Islam Indonesia, 2022).

²² Khaira Ulfia, 'Tindak Pidana Galian C Ilegal Dalam Kajian Fiqih Lingkungan Di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya' (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

C. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi kemunculan berbagai asumsi dan penafsiran yang sama serta menyamakan persepsi dalam penelitian ini maka penulis akan memperjelas dan mempertegas judul.

1. Efektivitas

Efektivitas secara umum merujuk pada sejauh mana suatu tindakan, prorses atau usaha untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Dalam konteks organisasi atau pekerjaan, efektivitas berarti kemampuan untuk mencapai tujuan dengan cara yang tepat, tepat waktu dan sesuai harapan. Jadi suatu kegiatan efektif jika dapat menghasilkan hasil yang optimal sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan- peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Tujuan kegiatan tinjauan yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah kekerasan fisik yang menyebabkan kematian.

2. Pengelolaan Sampah

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS), yang dimaksud dengan sampah adalah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang

merupakan sisa dari kegiatan manusia harus dikelola agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah kota mencakup upaya pengurangan sampah dan penanganan sampah sejak dari sumber timbulannya.²³

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah yang dimaksud dalam UUPS meliputi kegiatan pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Untuk dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan ini, masyarakat dan para pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya diharapkan dapat menggunakan bahan yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat digunakan kembali, dapat didaur ulang, dan mudah diurai oleh proses alam. Penanganan sampah yang dimaksud dalam UUPS adalah kegiatan yang diawali dengan pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah. .

Langkah selanjutnya adalah pengumpulan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara, dan pengangkutan sampah dari tempat penampungan sampah sementara menuju ke tempat pemrosesan akhir. Kemudian sampah yang telah terkumpul di tempat pemrosesan akhir dikelola dengan cara mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah dan/atau diproses untuk mengembalikan hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

²³ Dipo Gita Ambina, 'TINJAUAN PEMILAHAN SAMPAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH', *Bina Hukum Lingkungan*, 3.2 (2019), p. 1 <<https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/92/63>>.

- a. Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yakni pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir. Alfiandra (2009) menggambarkan secara sederhana tahapan-tahapan dari proses kegiatan dalam pengelolaan sampah sebagai berikut. Pengumpulan, diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong, atau tempat pembuangan sementara. Untuk melakukan pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode waktu tertentu;
 - b. Pengangkutan, yaitu mengangkut sampah dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat transportasi tertentu ke tempat pembuangan akhir/pengolahan. Pada tahapan ini juga melibatkan tenaga yang pada periode waktu tertentu mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir (TPA);
 - c. Pembuangan akhir, dimana sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis hingga tuntas penyelesaian seluruh proses.
3. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup merupakan lembaga pemerintah di tingkat daerah yang memiliki peran krusial dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Lembaga ini dibentuk sebagai implementasi dari kebijakan otonomi daerah di Indonesia, khususnya dalam bidang lingkungan. DLH bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah didalam lingkungan hidup serta mengkoordinasikan berbagai upaya pelestarian lingkungan di wilayahnya.

Dasar hukum utama pembentukan Dinas Lingkungan Hidup adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.²⁴ Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola lingkungan hidup diwilahnya masing-masing dengan tetap memperhatikan kebijakan nasional dan koordinasi dengan pemerintah pusat.

Tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup mencakup berbagai aspek pengelolaan lingkungan hidup. Lembaga ini bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam aspek lingkungan, melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup, serta melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota).

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dapat bervariasi antar daerah namun umumnya terdiri dari Kepala badan, Sekretariat, Bidang-bidang teknis (seperti bidang tata lingkugan, bidang pengendalian pencemaran, bidang konservasi dan pemulihan lingkungan), dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Struktur ini di rancang untuk memastikan DLH dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien.

4. Konsep *Siyasah Dusturiyah*

Menurut istilah dusturiyah berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis maupun (konveksi) maupun yang tertulis (konstitusi).

²⁴ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian siyasah syariah yang membahas perundang-undangan negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi, (bagian cara perumusan undang-undang), Lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²⁵

Pembahasan utama dari *Siyasah Dusturiyah* meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Kajian tentang konsep *imamah, khalifah, imarah, mamlakah*.
- b. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak, dan kewajibannya.
- c. Kajian tentang waliyul ahdi
- d. Kajian tentang perwakilan dan wakalah
- e. Kajian tentang ahl al-halli wa al-aqdi
- f. Persoalan wizaroh dan perbandingannya.
- g. Kajian tentang pemilihan umum.

Siyasah Dusturiyah pada dasarnya bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan kemaslahatan umat. Dalam hal ini, Perda tentang pengelolaan sampah di Kota Parepare harus mencerminkan nilai-nilai Islam tentang kebersihan dan pelestarian lingkungan sambil mempertimbangkan konteks local dan kebutuhan masyarakat setempat. Proses legislasi perda tersebut sesuai

²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Prenadamedia Group, 2014).

dengan prinsip Siyasah Dusturiyah seharusnya melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui konsep syura dan musyawarah. Hal ini berarti bahwa perumusan perda, pemerintah Kota Parepare harus mengakomodasi aspirasi dan masukan dari berbagai elemen masyarakat di Kecamatan Soreang. Proses ini tidak hanya menjamin keterwakilan suara rakyat, tetapi juga meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap peraturan sekarang yang di hasilkan.

Dalam efektivitasnya perda pengelolaan sampah di Kota Parepare harus diterapkan dengan adil dan merata sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam yang juga menjadi inti dari Siyasah Dusturiyah. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai tersedia di seluruh wilayah Kota Parepare. Ini bisa berupa penyediaan tempat sampah yang cukup, sistem pengangkutan sampah yang teratur, hingga pengelolaan tempat pembuangan akhir yang sesuai standar kesehatan dan lingkungan.

Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, perda pengelolaan sampah ini juga harus fleksibel dan terbuka terhadap perbaikan. Jika dalam efektivitasnya ditemukan kekurangan atau hal-hal yang perlu disesuaikan, pemerintah daerah siap untuk melakukan revisi atau penyempurnaan perda. Hal ini sejalan dengan prinsip ijtihad dalam Islam, dimana hukum dan aturan harus selalu relevan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Dengan menerapkan konsep Siyasah Dusturiyah dalam efektivitas perda pengelolaan sampah di Kota Parepare diharapkan dapat tercipta sistem pengelolaan sampah yang efektif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam serta kearifan local masyarakat setempat. Implementasi yang baik akan berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sekaligus memperkuat hubungan antara

pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

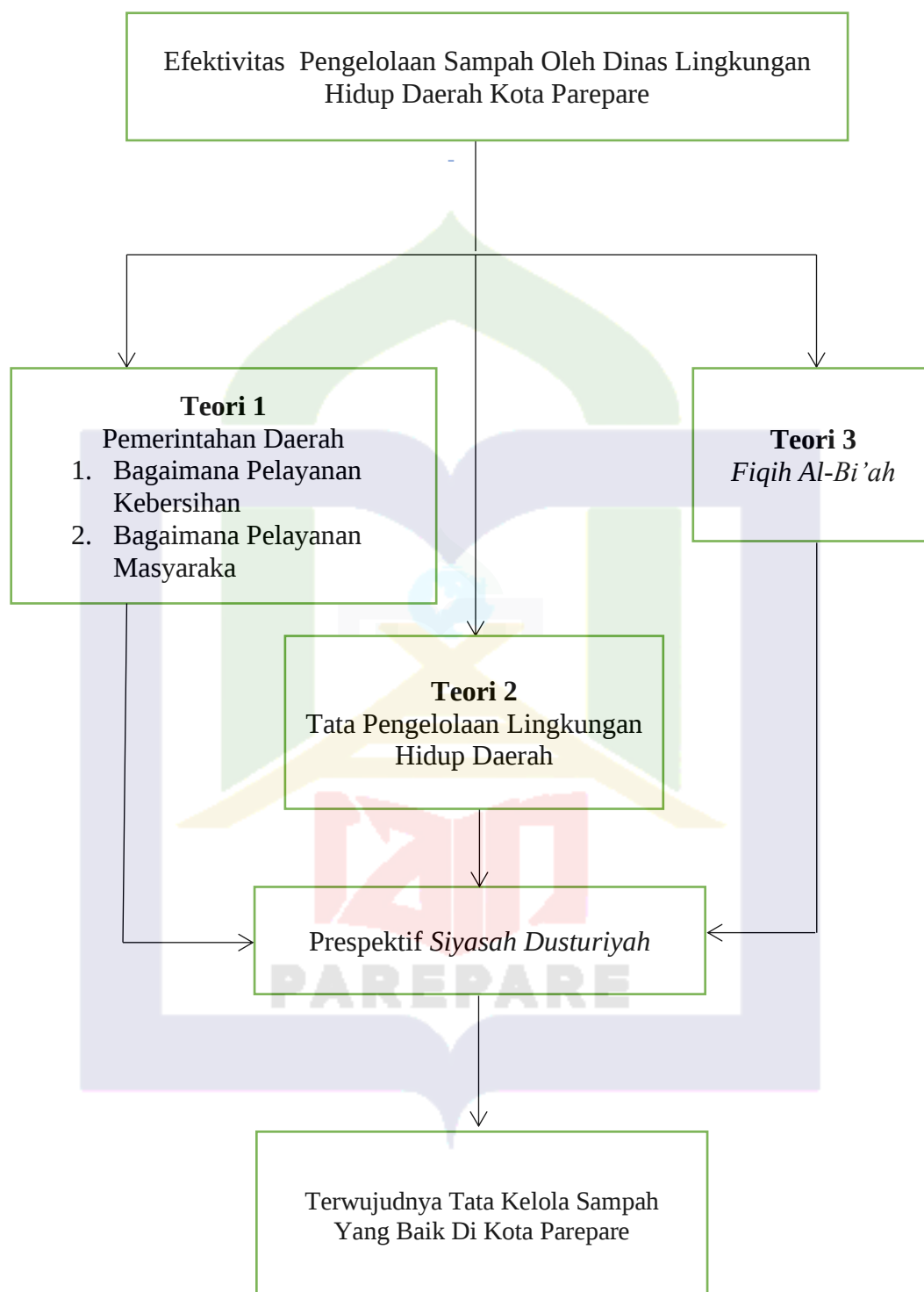
Siyasah dusturiah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundangundangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²⁶

Berdasarkan uraian konsep diatas, maka dapat dikemukakan bahwa penelitian ini berfokus pada bagaimana efektivitas pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Parepare terhadap perda tentang pengelolaan sampah di Kota Parepare menggunakan perspektif Siyasah Dusturiyah.

D. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir ini bertujuan untuk menjelaskan secara garis besar sistematika berfikir dan menguraikan konsep masalah-masalah yang dibahas dalam proposal ini untuk mempermudah peneliti dan pemahaman pembaca terkait dari judul penelitian “Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Parepare”. Oleh karena itu, alur kerangka berfikir yang digunakan adalah sebagai berikut:

²⁶ YOGA PRASETYO, ‘TINJAUAN SIYASAH DUSTURIAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH LAMPUNG TENGAH NO 13 TAHUN 2012 PASAL 6 AYAT 1 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH’ (FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2022).



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada pedoman penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, focus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan analisis data.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan) artinya penelitian yang objeknya mengenai peristiwa atau gejala-gejala yang terjadi pada kelompok masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang persepsi masyarakat terhadap Efektivitas Pengelola Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Parepare menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif merupakan penelitian untuk memperoleh informasi tentang keadaan menurut situasi yang ada pada saat melakukan penelitian. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan, tapi cuma menggunakan isu yang ada mengenai sebuah faktor, peristiwa atau keadaan.

Penelitian ini digunakan karena masalah yang diteliti memerlukan suatu pengungkapan dengan metode kualitatif deskriptif.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Parepare selama 45 hari setelah pengajuan proposal skripsi ini.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Parepare pada Peraturan Daerah (PERDA) Kota Parepare Nomor 11 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah dan masyarakat Kota Parepare menggunakan metode kualitatif deskriptif. Kegunaan fokus penelitian memberikan arah kepada peneliti selama proses penelitian, terutama pada saat pengumpulan data serta pengolahan data yang ditemui di lapangan.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dengan cara menyeluruh dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan.²⁷ Data ini merupakan keterangan yang didapatkan oleh peneliti secara langsung dari sumber yang diteliti, dengan cara mengamati dan wawancara. Data primer disebut juga sebagai data asli dalam hal ini peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Adapun sumber data primer

²⁷ Syafnidawaty, 'DATA SEKUNDER', *Raharja.Ac.Id*, 2020.

bersumber dari Kabid. Kebersihan dan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup dan Masyarakat di Kota Parepare.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.²⁸ Data ini merupakan keterangan yang diperoleh oleh peneliti dari sumber yang berkaitan seperti bacaan, buku-buku, artikel atau dokumen resmi lainnya yang bisa mempererat dan melengkapi yang diperoleh.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam melakukan penelitian, peneliti bisa menggunakan berbagai jenis teknik pengumpulan data, tergantung teknik mana yang sesuai dengan jenis penelitian dan juga pencarian sumber datanya.²⁹ Pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap berbagai gejala yang diteliti. Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.³⁰ Pengertian lain mengenai teknik observasi

²⁸ Syafnidawaty.

²⁹ Basuki Eka Purnama, 'Teknik Pengumpulan Data Dan Metode Penelitian', *Mediaindonesia.Com*, 2022.

³⁰ Luqman Hakim, 'Metode Observasi: Pengertian, Macam Dan Contoh', *Deepublishstore.Com*, 2024.

adalah cara menganalisa dan mengadakan pencatatan secara sistematis dengan melihat atau mengamati secara langsung keadaan lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang sering digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari seseorang atau kelompok orang. Wawancara dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, dan dapat dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang disebut *interviewer*.³¹ Wawancara dapat diartikan juga sebagai proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara komunikator dan komunikan untuk mendapatkan informasi yang kongkrit terkait dengan permasalahan yang diteliti. Pada proses wawancara yang menjadi objek Masyarakat di Kota Parepare dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.³²

³¹ Nanda Akbar Gumilang, 'Pengertian Wawancara: Jenis, Teknik, Dan Fungsinya'.

³² Mery, 'Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Dalam Meningkatkan Pelayanan Ibadah Haji Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang' (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2021).

Selanjutnya, pengolahan data merupakan suatu langkah penelitian untuk mengumpulkan data yang sebenarnya dan setelah data berhasil terkumpul peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) *Editing*, merupakan pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansinya dengan penelitian.
- 2) *Coding*, Pada tahap ini penulis menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian yang diperlukan.
- 3) Penafsiran data, adalah menganalisis kesimpulan mengenai teori yang digunakan disesuaikan dengan kenyataan yang digunakan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.
- 4) Pengambilan kesimpulan (*including*) Penyimpulan hasil analisis data merupakan suatu kegiatan intisari dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan cara mencari pola, metode, tema, hubungan dan sebagainya dalam bentuk pernyataan-pernyataan atau kalimat singkat dan bermakna jelas.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data/informasi. Dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel yang diuji adalah datanya. Temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya

terjadi pada objek yang diteliti. Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmiah data penelitian. Maka suatu penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat memperoleh kesimpulan yang objektif, artinya bahwa suatu penelitian bila telah memenuhi standar objektifitas maka penelitian tersebut dianggap telah teruji keabsahan data penelitiannya.³³

Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik yang disarankan oleh Lincoln dan Guba, adapun keabsahan data meliputi: kredibilitas (*credibility*), transferabilitas (*transferability*), dependabilitas (*dependability*), dan konfirmabilitas (*confirmability*).³⁴

1. Kredibilitas

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian antara lain dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:³⁵

Perpanjangan pengamatan dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, teknik pengumpulan data dan waktu.

³³ ABDUL JALIL, 'EFEKTIVITAS PENGOLAHAN SAMPAH DI PULAU KODINGARENG KEC SANGKARANG KOTA MAKASSAR (TELAAH ATAS KETATANEGARAAN ISLAM)' (JURUSAN HUKUM PIDANA & KETATANEGARAAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR, 2019).

³⁴ Subadi Tjipto, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. by Erlina Farida Hidayat (Muhammadiyah University Press Surakarta, 2020), XXI.

³⁵ Murdiyanto Eko, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)* (Rosda Karya, 2020).

2. Uji *Transferability*

Uji *transferability* merupakan validitas yang berkaitan dengan derajat kesepakatan atau diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil.

3. Uji *Dependability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan begitu peneliti kembali melakukan pengujian terhadap semua proses penelitian yang telah dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data yang dilaporkan.

4. Uji *Confirmability*

Pengujian *Confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan peneliti. Bila penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian telah memenuhi standar *confirmability*.

G. Teknik Analisis Data

Teknik menganalisis merupakan proses untuk memperoleh dan mengatur dengan cara sistematis keterangan yang diterima dari hasil mewawancara, catatan observasi, dan keterangan-keterangan lain, agar lebih mudah memahami, dan penemuannya dapat disampaikan untuk pihak lain.

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, dan setelah selesai dilapangan. Analisis data adalah

pegangan bagi peneliti, dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari selesai pengumpulan data.³⁶

Dalam penelitian ini teknik pengelolaan data dan analisis data yang digunakan adalah:

1. Reduksi Data

Reduksi data diawali dengan merangkai atau menyatukan, menentukan hal yang pokok, memusatkan pada hal yang dibutuhkan, sehingga data yang telah dirangkum bisa memberikan keterangan yang lebih jelas mengenai hasil yang telah diamati, dalam proses reduksi, ada data yang terpilih dan ada data yang terbuang.

2. Menyajikan Data

Setelah data direduksi, dilanjutkan dengan *mendisplay* data. Proses *mendisplay* data yaitu menampilkan data secara sederhana dalam bentuk kata-kata dan kalimat dengan maksud agar data yang telah dikumpulkan dapat dijadikan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan yang tepat.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Dari hasil data yang diperoleh harus diuji keabsahan atau kebenarannya sehingga keaslian dari hasil penelitian dapat terjamin. Namun sewaktu-waktu-waktu dapat berubah jika kemudian hari Ketika temukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, ed. by Sutopo (Alfabeta, 2019).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hasil Wawancara

1. Pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare

Dalam sebuah organisasi yang dikatakan efektif ketika sistematis dalam mengelola dimulai dari perencanaannya hingga pada evaluasi kegiatan/program. Pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare seyogianya mempunyai perencanaan dan evaluasi program yang baik, diharapkan agar program dalam pengelolaan sampah dapat menjadikan Kota Parepare berintegritas dari bebas sampah sesuai visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare.

Sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang cukup kompleks di berbagai daerah, termasuk di Kota Parepare. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas masyarakat yang semakin meningkat, volume sampah pun cenderung bertambah setiap harinya. Untuk itu, peran pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, sangat penting dalam merancang dan melaksanakan kebijakan maupun strategi pengelolaan sampah yang efektif. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare atas nama Pak Syah Rizal yang menjabat sebagai Kabid Kebersihan dan Persampahan, beliau mengatakan bahwa.

Saat ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare menjalankan berbagai program strategis untuk mengurangi timbulan sampah, di antaranya bank sampah, TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle), serta sosialisasi dan edukasi lingkungan bagi sekolah dan masyarakat. Upaya pengurangan sampah plastik juga dilakukan melalui kampanye penggunaan kantong ramah lingkungan. Selain itu, DLH menjalin kerja sama dengan komunitas dan sektor swasta dalam mendukung pengelolaan limbah daur ulang secara kolaboratif.³⁷

³⁷ Syah Rizal, Kabid Kebersihan dan Persampahan, Wawancara di Dinas Lingkungan Hidup Parepare, 17 Januari 2025

Dari wawancara tersebut dapat dipahami bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare telah menjalankan sejumlah program strategis dalam upaya mengurangi volume sampah, di antaranya adalah pengembangan bank sampah sebagai sarana bagi masyarakat untuk memilah dan menukarkan sampah anorganik yang bernilai ekonomi, serta penerapan program TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang memungkinkan pengolahan awal sampah agar tidak seluruhnya dibuang ke TPA. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga aktif melakukan sosialisasi dan edukasi lingkungan baik kepada masyarakat umum maupun pelajar di sekolah-sekolah untuk menanamkan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah sejak dini. Upaya pengurangan sampah plastik juga dilakukan melalui kampanye publik yang mendorong penggunaan kantong ramah lingkungan dan pengurangan plastik sekali pakai. Tidak hanya itu, Dinas Lingkungan Hidup juga menjalin kerja sama dengan komunitas dan sektor swasta dalam pengelolaan limbah daur ulang serta pelaksanaan kegiatan berbasis lingkungan yang bersifat kolaboratif dan berkelanjutan.

Sampah yang dihasilkan oleh masyarakat setiap harinya berasal dari berbagai sumber, seperti rumah tangga, pasar, sekolah, perkantoran, hingga kawasan industri. Agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan, sampah harus dikelola secara sistematis mulai dari tempat asalnya hingga akhirnya dibuang atau diolah di tempat pembuangan akhir. Pengelolaan ini tentu memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang matang dari pihak berwenang, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup. Pak Syah Rizal yang menjabat sebagai Kabid Kebersihan dan Persampaha, mengatakan.

Pengelolaan sampah di Kota Parepare dimulai dari sumbernya, yaitu rumah tangga dan pelaku usaha, kemudian dikumpulkan oleh petugas kebersihan kelurahan atau pihak ketiga dan dibawa ke Tempat Penampungan Sementara (TPS). Selanjutnya, sampah tersebut diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir

(TPA) di Kelurahan Lemoe. Meskipun alur pengelolaan telah berjalan, pemilahan sampah dari sumber masih belum optimal karena kesadaran masyarakat dalam memilah sampah perlu terus ditingkatkan.³⁸

Proses pengelolaan sampah di Kota Parepare dimulai dari sumber utamanya, yaitu rumah tangga dan pelaku usaha, di mana sampah dikumpulkan oleh petugas kebersihan dari kelurahan maupun pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemerintah. Sampah yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dibawa ke TPS (Tempat Penampungan Sementara) untuk ditampung sebelum diangkut lebih lanjut. Selanjutnya, sampah dari TPS diangkut ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) yang berlokasi di Kelurahan Lemoe. Meskipun alur pengangkutan sampah telah berjalan secara terstruktur, proses pemilahan sampah dari sumber masih belum optimal, karena kesadaran masyarakat dalam memilah sampah organik dan anorganik masih tergolong rendah, sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pengelolaan sampah yang lebih efektif.

Kesadaran dan partisipasi masyarakat memegang peran penting dalam keberhasilan pengelolaan sampah. Tanpa adanya pemahaman yang cukup tentang cara memilah, mengolah, dan membuang sampah secara benar, berbagai program teknis yang dijalankan pemerintah tidak akan berjalan secara optimal. Oleh karena itu, edukasi lingkungan menjadi salah satu aspek yang sangat penting untuk membentuk perilaku masyarakat yang peduli terhadap sampah dan lingkungan. Dalam konteks ini, Dinas Lingkungan Hidup memiliki tanggung jawab untuk memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat, hal itu dibuktikan dari hasil wawancara dengan salah satu pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare atas nama Pak Syah Rizal yang menjabat sebagai Kabid Kebersihan dan Persampahan, mengatakan bahwa.

³⁸ Syah Rizal, Kabid Kebersihan dan Persampahan, Wawancara di Dinas Lingkungan Hidup Parepare, 17 Januari 2025

Kami secara rutin melaksanakan edukasi melalui penyuluhan di sekolah, lingkungan RT/RW, dan komunitas peduli lingkungan, serta menyebarkan informasi melalui media sosial, spanduk, dan brosur. Salah satu program yang cukup berhasil adalah "Sekolah Peduli Lingkungan," di mana siswa diajarkan cara memilah sampah dan membuat kompos. Kami meyakini bahwa edukasi yang berkelanjutan merupakan kunci utama dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat terkait pengelolaan sampah.³⁹

Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare memiliki peran aktif dalam mengedukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah melalui berbagai kegiatan penyuluhan yang rutin dilakukan di sekolah-sekolah, lingkungan RT/RW, serta komunitas-komunitas peduli lingkungan. Selain edukasi langsung, Dinas Lingkungan Hidup juga memanfaatkan media sosial, spanduk, dan brosur sebagai sarana penyebaran informasi untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas. Salah satu program edukatif yang dinilai cukup berhasil adalah *Sekolah Peduli Lingkungan*, di mana siswa tidak hanya diajarkan untuk memilah sampah sejak dini, tetapi juga diajarkan cara membuat kompos dari sampah organik. Program ini bertujuan menanamkan kesadaran lingkungan secara berkelanjutan kepada generasi muda. Dinas Lingkungan Hidup meyakini bahwa edukasi yang dilakukan secara konsisten dan menyentuh berbagai lapisan masyarakat merupakan kunci penting dalam mengubah perilaku masyarakat agar lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah.

Salah satu pendekatan penting dalam pengelolaan sampah modern adalah penerapan prinsip 3R, yaitu Reduce (mengurangi), Reuse (menggunakan kembali), dan Recycle (mendaur ulang). Prinsip ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir, tetapi juga mendorong pemanfaatan kembali material yang masih bernilai guna. Dalam konteks kebijakan pemerintah daerah, khususnya melalui Dinas Lingkungan Hidup, penerapan 3R dapat

³⁹ Syah Rizal, Kabid Kebersihan dan Persampahan, Wawancara di Dinas Lingkungan Hidup Parepare, 17 Januari 2025

menjadi strategi yang efektif dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Bapak Syah Rizal yang menjabat sebagai Kabid Kebersihan dan Persampahan, mengatakan bahwa.

Prinsip 3R mulai diterapkan melalui program TPS 3R dan bank sampah, dengan mendorong warga untuk mengurangi penggunaan barang sekali pakai (reduce), memanfaatkan kembali barang yang masih layak (reuse), serta memilah sampah untuk didaur ulang (recycle). Beberapa TPS telah dilengkapi fasilitas pemilahan sampah, dan pemerintah juga memberikan dukungan kepada UMKM yang bergerak di bidang pengolahan dan daur ulang sampah.⁴⁰

Penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare telah mulai diimplementasikan melalui sejumlah program, di antaranya adalah program TPS 3R dan bank sampah. Melalui pendekatan ini, masyarakat didorong untuk mengurangi penggunaan bahan sekali pakai (reduce), memanfaatkan kembali barang-barang yang masih layak guna (reuse), serta melakukan pemilahan sampah yang dapat didaur ulang (recycle). Beberapa TPS yang tersebar di wilayah kota juga telah dilengkapi dengan fasilitas pemilahan sampah untuk mendukung praktik 3R secara langsung di lapangan. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga memberikan dukungan kepada pelaku UMKM yang bergerak di bidang daur ulang, sebagai bentuk penguatan ekonomi sirkular dan upaya pemberdayaan masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, Dinas Lingkungan Hidup berupaya membangun sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya berfokus pada pembuangan, tetapi juga pada pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah, tentu terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup. Meskipun berbagai kebijakan dan program telah dijalankan, efektivitasnya sering kali dipengaruhi oleh

⁴⁰ Syah Rizal, Kabid Kebersihan dan Persampahan, Wawancara di Dinas Lingkungan Hidup Parepare, 17 Januari 2025

faktor-faktor di luar kendali teknis, seperti keterbatasan sarana, sumber daya manusia, hingga tingkat kesadaran masyarakat. Tantangan ini penting untuk dipahami agar dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan ke depan. Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh terkait hambatan di lapangan, Bapak Syah Rizal yang menjabat sebagai Kabid Kebersihan dan Persampahan, mengatakan bahwa

Kendala utama yang kami hadapi adalah rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga. Di samping itu, keterbatasan armada pengangkut, anggaran operasional, serta lahan untuk pengolahan sampah turut menjadi tantangan yang signifikan. Meskipun program edukasi terus dilaksanakan secara berkelanjutan, perubahan perilaku masyarakat memerlukan proses yang bertahap, waktu yang panjang, serta kesabaran dalam pelaksanaannya.⁴¹

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dalam mengelola dan mengurangi volume sampah adalah masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat, terutama dalam hal pemilahan sampah dari sumbernya, seperti dari rumah tangga. Padahal, pemilahan sejak awal merupakan langkah krusial dalam mendukung efektivitas program daur ulang dan pengurangan sampah. Di samping itu, Dinas Lingkungan Hidup juga menghadapi kendala teknis berupa keterbatasan armada pengangkut sampah, minimnya anggaran operasional untuk mendukung kegiatan pengelolaan, serta terbatasnya lahan yang tersedia untuk pengolahan dan penampungan sampah. Meskipun edukasi dan sosialisasi terus dilakukan secara rutin, perubahan perilaku masyarakat membutuhkan proses yang tidak instan dan memerlukan pendekatan yang sabar dan berkelanjutan. Kendala-kendala ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan di Kota Parepare.

⁴¹ Syah Rizal, Kabid Kebersihan dan Persampahan, Wawancara di Dinas Lingkungan Hidup Parepare, 17 Januari 2025

Setiap program yang dijalankan tentu memerlukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang diharapkan telah tercapai. Dalam konteks pengelolaan sampah, efektivitas program tidak hanya dapat diukur dari jumlah sampah yang berhasil dikurangi, tetapi juga dari partisipasi masyarakat, keberlanjutan kegiatan, dan dampaknya terhadap kebersihan lingkungan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana Dinas Lingkungan Hidup mengevaluasi hasil kerja mereka dalam mengelola sampah di Kota Parepare. Sehubungan dengan hal tersebut, Bapak Syah Rizal yang menjabat sebagai Kabid Kebersihan dan Persampahan, mengatakan bahwa.

Kami melaksanakan evaluasi setiap triwulan dengan mengumpulkan data dari TPS dan bank sampah, mencakup volume sampah yang berhasil dikurangi atau didaur ulang. Evaluasi juga mencakup tingkat keterlibatan masyarakat serta jumlah bank sampah yang aktif. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan partisipasi, namun capaian tersebut masih belum optimal. Oleh karena itu, program-program yang ada terus ditingkatkan secara bertahap untuk mencapai hasil yang lebih maksimal.⁴²

Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare melakukan evaluasi terhadap efektivitas program pengelolaan sampah secara berkala, khususnya setiap triwulan, dengan mengacu pada data yang dikumpulkan dari TPS (Tempat Penampungan Sementara) dan bank sampah. Evaluasi ini mencakup pengukuran volume sampah yang berhasil dikurangi atau didaur ulang, serta tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah. Selain itu, jumlah bank sampah yang aktif dan berkembang juga menjadi salah satu indikator keberhasilan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup mencatat adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan tren positif terhadap kesadaran lingkungan. Namun demikian, Dinas Lingkungan Hidup mengakui bahwa

⁴² Syah Rizal, Kabid Kebersihan dan Persampahan, Wawancara di Dinas Lingkungan Hidup Parepare, 17 Januari 2025

hasil yang dicapai belum sepenuhnya optimal, mengingat masih ada tantangan dalam hal konsistensi dan jangkauan program. Oleh karena itu, upaya peningkatan terus dilakukan secara bertahap agar program pengelolaan sampah ke depan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syah Rizal selaku Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah menjalankan berbagai program strategis dalam pengelolaan dan pengurangan volume sampah. Program tersebut meliputi pengembangan bank sampah, penerapan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle), kampanye pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, serta sosialisasi dan edukasi lingkungan yang menasar masyarakat umum dan pelajar. Proses pengelolaan sampah dilaksanakan mulai dari sumber (rumah tangga dan pelaku usaha), pengangkutan ke TPS, hingga ke TPA di Kelurahan Lemoe. Namun, pemilahan sampah dari sumber masih menjadi tantangan akibat rendahnya kesadaran masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup aktif melakukan edukasi melalui penyuluhan langsung, media sosial, spanduk, dan program seperti Sekolah Peduli Lingkungan. Penerapan prinsip 3R juga terus didorong melalui program-program tersebut dan dukungan terhadap UMKM yang bergerak di bidang daur ulang. Meski begitu, Dinas Lingkungan Hidup menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam memilah sampah, keterbatasan armada pengangkut, anggaran, dan lahan pengolahan. Evaluasi program dilakukan setiap triwulan dengan indikator keberhasilan seperti volume sampah yang dikurangi, keterlibatan masyarakat, dan jumlah bank sampah aktif. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan partisipasi,

walaupun efektivitas program secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan melalui upaya yang berkelanjutan.

2. Peran Masyarakat Dalam Mengelola Sampah Di Kota Parepare

Peran masyarakat dalam mengelola sampah di Kota Parepare masih perlu ditingkatkan. Kesadaran dan partisipasi masyarakat sudah mulai berkembang, tetapi belum merata di seluruh lapisan masyarakat.

Pengelolaan sampah di lingkungan tempat tinggal dipahami sebagai salah satu upaya penting untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan sekitar. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti bau tidak sedap, banjir akibat saluran tersumbat, penyebaran penyakit, hingga pencemaran tanah dan air. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya mengelola sampah menjadi sangat krusial bagi setiap warga. Pengelolaan yang dimulai dari rumah tangga, seperti memilah antara sampah organik dan anorganik, serta membuang sampah pada tempatnya dan sesuai jadwal, merupakan langkah sederhana namun berdampak besar bagi lingkungan. Dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah, lingkungan tempat tinggal dapat menjadi lebih bersih, nyaman, dan sehat untuk dihuni. Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Yusril salah satu masyarakat dari Kelurahan Lapadde yang mengatakan.

Menurut saya, pengelolaan sampah memiliki peranan yang sangat penting karena penumpukan sampah dapat menimbulkan bau tidak sedap, menjadi sumber penyakit, dan mencemari lingkungan. Sampah organik yang tidak segera diolah akan membusuk dan menarik lalat, sedangkan sampah plastik dan anorganik berpotensi menyumbat saluran air serta mencemari tanah. Oleh

karena itu, memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah merupakan langkah awal yang krusial dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan lingkungan tempat tinggal kami.⁴³

Dari pernyataan tersebut pengelolaan sampah dipandang sebagai hal yang sangat penting karena berpengaruh besar terhadap kesehatan dan kualitas lingkungan sekitar. Sampah yang tidak dikelola dengan baik, terutama jika dibiarkan menumpuk dalam waktu lama, dapat menimbulkan bau tidak sedap, menjadi sarang lalat dan serangga pembawa penyakit, serta menciptakan kondisi lingkungan yang kotor dan tidak nyaman. Sampah organik cepat membusuk dan mengundang hama, sementara sampah anorganik seperti plastik sulit terurai dan dapat menyumbat saluran air serta mencemari tanah. Oleh karena itu, langkah awal yang diyakini paling efektif adalah memilah sampah dari rumah dengan memisahkan antara sampah organik dan anorganik, serta mengolah atau mendaur ulang yang masih bisa dimanfaatkan. Upaya ini dipandang sebagai bentuk tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah, tetapi juga warga, dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan.

Pengelolaan sampah yang efektif tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif dari setiap individu di lingkungan tempat tinggalnya. Kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan di rumah maupun di lingkungan sekitar menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Melalui kebiasaan sederhana seperti memilah sampah, mengolah sampah organik, hingga mengikuti kegiatan kebersihan bersama, masyarakat dapat berkontribusi langsung dalam mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan. Untuk itu, penting untuk mengetahui apa saja bentuk aktivitas pengelolaan sampah yang telah dilakukan oleh warga dalam keseharian mereka. Andi Yusril menyampaikan dalam wawancaranya bersama penulis bahwa.

⁴³ Andi Yusril, Masyarakat, Wawancara di Kelurahan Ladde, 19 Januari 2025

Di rumah, saya secara rutin memilah sampah organik dan anorganik ke dalam dua wadah terpisah. Sampah organik saya olah menjadi kompos, sementara sampah plastik saya kumpulkan dalam kantong khusus untuk kemudian dijual ke bank sampah setiap akhir bulan. Selain itu, saya juga mendorong penggunaan kembali kantong belanja berbahan kain dan botol minum berbahan stainless sebagai upaya mengurangi penggunaan sampah sekali pakai.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara, informan menjelaskan bahwa ia telah menerapkan kebiasaan pengelolaan sampah secara mandiri di rumah dengan cara memisahkan sampah organik dan anorganik ke dalam dua wadah berbeda. Sampah organik, seperti sisa makanan dan dedaunan, dikumpulkan untuk diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik, khususnya plastik, dikumpulkan secara terpisah dalam kantong khusus untuk kemudian dijual ke bank sampah setiap akhir bulan. Selain itu, informan juga berupaya mengurangi penggunaan sampah sekali pakai dengan membiasakan diri menggunakan kantong belanja berbahan kain dan botol minum berbahan stainless steel yang dapat dipakai berulang kali. Langkah-langkah ini menunjukkan adanya kesadaran dan komitmen individu dalam mendukung pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dari lingkup rumah tangga.

Untuk memahami bagaimana partisipasi kolektif masyarakat dalam pengelolaan sampah, penting untuk melihat sejauh mana keterlibatan warga dalam kegiatan bersama di lingkungan tempat tinggal mereka. Kegiatan seperti kerja bakti, program kebersihan yang diinisiasi oleh RT/RW, atau inisiatif komunitas lainnya sering kali menjadi indikator kepedulian bersama terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Caesar salah satu masyarakat dari Kecamatan Bacukiki yang mengatakan.

Kegiatan kerja bakti bersama sebenarnya telah dijadwalkan setiap hari Jumat pagi, namun pelaksanaannya belum optimal karena tingkat partisipasi masyarakat masih tergolong rendah. Meski demikian, terdapat sejumlah

⁴⁴ Andi Yusril, Masyarakat, Wawancara di Kelurahan Ladde, 19 Januari 2025

warga yang secara sukarela mengambil inisiatif untuk membersihkan selokan, memungut sampah liar di jalan, dan melakukan berbagai kegiatan kebersihan lingkungan lainnya.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara, kegiatan kerja bakti bersama sebenarnya telah dijadwalkan setiap hari jumat pagi sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan secara kolektif. Namun, pelaksanaannya belum bisa berjalan optimal karena partisipasi masyarakat masih tergolong rendah. Meskipun demikian, tetap ada sejumlah warga yang secara sukarela dan inisiatif melaksanakan kegiatan kebersihan, seperti membersihkan selokan, memungut sampah liar di jalan, serta menjaga kebersihan area sekitar tempat tinggal mereka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun belum terorganisir secara menyeluruh, masih terdapat kepedulian individu yang berkontribusi terhadap pengelolaan sampah di lingkungan.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah, peran Dinas Lingkungan Hidup sangat penting, terutama dalam memberikan edukasi, sosialisasi, maupun dukungan langsung kepada warga. Melalui program-program yang diluncurkan, Dinas Lingkungan Hidup diharapkan mampu menjembatani kebutuhan informasi serta membina masyarakat agar lebih aktif dan mandiri dalam mengelola sampah. Oleh karena itu, bentuk dukungan atau sosialisasi yang pernah diterima dari Dinas Lingkungan Hidup menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan dan dampak dari peran instansi tersebut di tengah masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Imatti salah satu masyarakat dari Kelurahan Bukit Indah yang mengatakan.

Dinas Lingkungan Hidup pernah menyelenggarakan kegiatan penyuluhan di balai RT kami mengenai cara pembuatan kompos dan pemilahan sampah, yang disertai dengan pembagian booklet dan sampel starter kompos. Selain itu, mereka juga menugaskan tim ke sejumlah sekolah dasar untuk memberikan edukasi kepada siswa tentang pemilahan sampah, yang kemudian diteruskan oleh anak-anak tersebut kepada orang tua mereka. Dinas Lingkungan Hidup juga aktif menyebarkan infografis melalui grup WhatsApp

⁴⁵ Andi Caesar, Masyarakat, Wawancara di Kecamatan Bacukiki, 20 Januari 2025

RW, yang berisi informasi mengenai jadwal pengangkutan sampah serta jenis-jenis sampah yang dapat didaur ulang.⁴⁶

Dinas Lingkungan Hidup telah memberikan dukungan nyata kepada masyarakat melalui berbagai bentuk sosialisasi dan edukasi. Salah satunya adalah penyuluhan yang dilaksanakan di balai RT, yang membahas cara membuat kompos dan pemilahan sampah, lengkap dengan pembagian booklet panduan dan starter kompos sebagai bentuk stimulasi praktik langsung. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga menysasar anak-anak sekolah dasar dengan mengirimkan tim edukatif untuk mengajarkan cara memilah sampah, yang kemudian ilmu tersebut disampaikan kembali oleh anak-anak kepada orang tua mereka. Tidak hanya itu, Dinas Lingkungan Hidup juga memanfaatkan media digital dengan aktif membagikan infografis informatif melalui grup WhatsApp RW, yang berisi jadwal pengangkutan sampah dan informasi mengenai jenis sampah yang dapat didaur ulang. Upaya ini menunjukkan pendekatan yang menyeluruh dan menysasar berbagai lapisan masyarakat.

Dalam praktik pengelolaan sampah, baik secara mandiri di rumah maupun kolektif di lingkungan masyarakat, sering kali muncul berbagai kendala yang menghambat upaya menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan. Kendala-kendala ini bisa bersumber dari keterbatasan fasilitas, kurangnya pemahaman, rendahnya partisipasi warga, hingga ketidakteraturan jadwal pengangkutan sampah. Andi Caesar mengatakan bahwa.

Kendala utama yang dihadapi adalah masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam memilah sampah, di mana sampah organik dan non-organik sering kali tercampur. Faktor waktu juga menjadi hambatan karena banyak warga yang sibuk bekerja sehingga sulit untuk berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti. Di sisi lain, fasilitas tempat penampungan sementara (TPS) masih belum memadai, terutama saat musim hujan karena area menjadi becek dan menimbulkan bau tidak sedap. Selain itu, jarak bank sampah yang

⁴⁶ Imatti, Masyarakat, Wawancara di Kelurahan Bukit Indah, 22 Januari 2025

cukup jauh dari pemukiman membuat sebagian warga enggan untuk mengantarkan sampahnya secara mandiri.⁴⁷

Kendala utama yang dihadapi dalam pengelolaan sampah baik secara mandiri maupun kolektif adalah masih rendahnya kesadaran sebagian warga untuk memilah sampah dengan benar, sehingga sering kali sampah organik dan non-organik tercampur. Selain itu, faktor waktu menjadi tantangan tersendiri karena banyak warga yang sibuk bekerja, sehingga sulit untuk aktif dalam kegiatan seperti kerja bakti. Dari segi fasilitas, TPS sementara yang ada dinilai kurang memadai, terutama saat musim hujan karena lokasi menjadi becek dan menimbulkan bau tidak sedap. Jarak bank sampah yang cukup jauh juga menjadi hambatan, sebab tidak semua warga bersedia atau memiliki waktu untuk membawa sampahnya sendiri ke sana. Berbagai kendala ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran, sarana yang lebih layak, dan pendekatan yang lebih mudah diakses agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga dari berbagai kelurahan dan kecamatan di Kota Parepare, dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah mulai tumbuh, namun partisipasinya masih belum merata dan belum optimal. Sebagian warga telah menerapkan langkah-langkah pengelolaan sampah secara mandiri di rumah, seperti memilah antara sampah organik dan anorganik, mengolah sampah menjadi kompos, serta menjual sampah daur ulang ke bank sampah. Mereka juga mulai membiasakan diri menggunakan barang-barang yang ramah lingkungan seperti kantong belanja kain dan botol minum stainless.

Selain itu, dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup juga cukup dirasakan masyarakat, melalui penyuluhan langsung di tingkat RT, edukasi di sekolah-sekolah,

⁴⁷ Andi Caesar, Masyarakat, Wawancara di Kecamatan Bacukiki, 20 Januari 2025

serta distribusi informasi lewat media digital seperti grup WhatsApp. Program ini menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah mengambil langkah proaktif dalam membangun kesadaran masyarakat.

Namun, pengelolaan sampah juga menghadapi sejumlah kendala, seperti masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk memilah sampah, minimnya fasilitas TPS yang memadai, jarak bank sampah yang cukup jauh, serta rendahnya partisipasi warga dalam kegiatan kerja bakti karena keterbatasan waktu dan kurangnya inisiatif kolektif. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih terstruktur dan berkelanjutan dari Dinas Lingkungan Hidup, komunitas, dan pemerintah kota untuk memperluas cakupan edukasi, menyediakan fasilitas yang lebih layak, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat agar pengelolaan sampah di Kota Parepare dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

B. Pembahasan Hasil Wawancara

1. Pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare

Pengelolaan sampah merupakan bagian penting dari upaya menjaga kualitas lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks hukum, dasar konstitusional pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan ini menjadi dasar filosofis dan yuridis dalam pembentukan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang mengatur pengelolaan sampah secara terintegrasi mulai dari hulu (pengurangan) hingga hilir (penanganan), serta menekankan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Selain itu, penyusunan Undang-Undang ini bertujuan untuk meningkatkan

kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan mewujudkan upaya pemerintah dalam menyediakan dasar hukum bagi pengelolaan sampah yang terintegrasi dan komprehensif, serta memenuhi hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Kota Parepare telah mengadopsi pendekatan ini melalui Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada). Dalam peraturan ini, pemerintah daerah menekankan perlunya pengelolaan sampah yang menyeluruh dari hulu hingga hilir, yang mencakup pengurangan, pemilahan, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir sampah.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare menjadi institusi utama dalam implementasi kebijakan ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan DLH, diketahui bahwa DLH telah menjalankan berbagai program strategis, seperti pengembangan bank sampah, penerapan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle), serta edukasi lingkungan kepada masyarakat dan pelajar. Strategi ini sejalan dengan isi Pasal 5 dan 6 Perwali No. 38 Tahun 2018, yang menekankan pentingnya peran serta masyarakat dan institusi pendidikan dalam mendukung kebijakan daerah di bidang pengelolaan sampah.

Bank sampah berfungsi sebagai sarana pemilahan dan pengumpulan sampah anorganik bernilai ekonomi, serta memberikan insentif kepada warga melalui hasil penjualan sampah. Sementara itu, TPS 3R memungkinkan proses pemilahan dan pengolahan awal sebelum sampah dikirim ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kelurahan Lemoe. Upaya ini tidak hanya mendukung kebersihan lingkungan, tetapi juga berkontribusi terhadap ekonomi sirkular dan pemberdayaan UMKM daur ulang. Hal ini senada dengan temuan dalam penelitian Naila, dkk., yang menyebutkan

bahwa keterlibatan masyarakat dalam bank sampah meningkatkan efisiensi dan kesadaran lingkungan.

DLH juga menjalankan program edukasi melalui penyuluhan langsung di RT/RW, sekolah, dan komunitas. Salah satu program unggulan adalah “Sekolah Peduli Lingkungan”, di mana siswa diajarkan memilah sampah dan membuat kompos. Informasi juga disebarakan melalui media sosial dan grup WhatsApp RW, yang mempercepat penyampaian informasi tentang jadwal pengangkutan dan jenis sampah daur ulang.

Meskipun sudah banyak dilakukan, hasil evaluasi triwulanan menunjukkan bahwa pencapaian program belum sepenuhnya optimal. Kendala yang dihadapi mencakup rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah, keterbatasan armada pengangkut, anggaran operasional, serta lahan untuk pengolahan sampah. Oleh karena itu, meski Perwali No. 38 Tahun 2018 memberikan kerangka kerja yang kuat, pelaksanaannya masih memerlukan penguatan dari sisi infrastruktur, anggaran, dan evaluasi berbasis data (evidence-based policy).

Untuk mengatasi volume sampah tentunya Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare memerlukan anggaran yang memadai untuk bisa menjalankan perannya secara maksimal. Dimulai dari Pengadaan fasilitas TPS, kendaraan dan beberapa keperluan untuk melaksanakan program kerja Dinas lingkungan hidup Kota Parepare.

Dalam konteks Kota Parepare, Dinas Lingkungan Hidup memainkan peran sentral dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip dari UU tersebut. Pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup telah dirancang secara strategis melalui pengembangan program seperti bank sampah, TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle), dan edukasi lingkungan. Program-program ini sejalan dengan teori 3R

dalam manajemen lingkungan, yang tidak hanya bertujuan mengurangi beban sampah di tempat pemrosesan akhir (TPA), tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam daur ulang dan pemanfaatan sampah sebagai sumber daya ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Parepare telah dirancang secara sistematis melalui berbagai program strategis. Program utama yang dijalankan meliputi pengembangan bank sampah, penerapan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle), serta edukasi dan sosialisasi lingkungan yang menyasar berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelajar di sekolah. Program bank sampah berfungsi sebagai sarana pemilahan sampah anorganik yang bernilai ekonomi dan mendukung ekonomi sirkular, sementara TPS 3R memungkinkan pengolahan awal sampah sebelum dibuang ke tempat pemrosesan akhir (TPA).

Program bank sampah berfungsi sebagai instrumen ekonomi sirkular yang mampu meningkatkan kesadaran warga sekaligus memberikan insentif ekonomi melalui penjualan sampah anorganik. Hal ini selaras dengan penelitian Naila, Dkk. yang menunjukkan bahwa program bank sampah yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif terbukti meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah di tingkat lokal dan membentuk perilaku peduli lingkungan.⁴⁸ Di Parepare, bank sampah juga mendukung UMKM lokal yang bergerak di sektor daur ulang, menciptakan efek ganda: lingkungan bersih dan ekonomi tumbuh.

⁴⁸ Naila Sayyidina Putri, Nasab Sabrina Febriyanti, and Salsabila Azahra Noor, 'Efektivitas Kebijakan Daerah Kota Semarang Dalam Mendukung Bank Sampah Sebagai Instrumen Pengelolaan Sampah Berkelanjutan', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3.4 (2025), pp. 635–48.

Namun, keberhasilan program pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis dan fasilitas. Aspek perilaku masyarakat, yang merupakan bagian dari pendekatan Theory of Planned Behavior, juga sangat menentukan. Menurut teori ini, niat individu untuk berperilaku ramah lingkungan dipengaruhi oleh tiga faktor: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol. Dalam praktiknya, masih ditemukan tantangan dalam aspek kesadaran masyarakat Parepare untuk memilah sampah dari sumbernya. Ini menjadi indikator bahwa meskipun ada program edukasi, penginternalisasian nilai-nilai lingkungan belum sepenuhnya berhasil.⁴⁹

Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga menjalankan kampanye pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dengan mendorong penggunaan kantong ramah lingkungan, serta menjalin kerja sama dengan sektor swasta dan komunitas untuk pengelolaan limbah daur ulang. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup tidak hanya menekankan aspek teknis, tetapi juga pendekatan partisipatif dan kolaboratif dalam pengelolaan sampah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan berkelanjutan yang berbasis partisipasi masyarakat.

Dari sisi operasional, pengelolaan sampah di Kota Parepare dimulai dari sumbernya, yaitu rumah tangga dan pelaku usaha. Sampah dikumpulkan oleh petugas kelurahan atau pihak ketiga, kemudian dibawa ke TPS dan selanjutnya diangkut ke TPA yang berlokasi di Kelurahan Lemoe. Namun, pemilahan sampah dari sumber masih menjadi tantangan utama karena kesadaran masyarakat dalam memilah sampah masih tergolong rendah. Kurangnya kesadaran ini berdampak

⁴⁹ Icek Ajzen, 'The Theory of Planned Behavior', *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50.2 (1991), pp. 179–211.

langsung pada rendahnya efisiensi proses daur ulang dan pengurangan volume sampah yang masuk ke TPA.

Dinas Lingkungan Hidup secara aktif melaksanakan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sebagai bentuk upaya peningkatan kesadaran lingkungan. Penyuluhan dilakukan melalui berbagai saluran, seperti sekolah, RT/RW, komunitas, media sosial, spanduk, dan brosur. Program unggulan seperti *Sekolah Peduli Lingkungan* menunjukkan efektivitas edukasi sejak dini, di mana siswa diajarkan memilah sampah dan membuat kompos. Edukasi ini tidak hanya menasar perubahan perilaku jangka pendek, tetapi bertujuan menciptakan generasi yang peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup juga telah mengimplementasikan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) secara nyata melalui program-program yang telah disebutkan. Upaya ini dilengkapi dengan penyediaan fasilitas pemilahan di beberapa TPS dan dukungan terhadap UMKM yang bergerak di bidang daur ulang. Penerapan 3R ini tidak hanya mendukung pengurangan volume sampah, tetapi juga berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi lokal melalui penciptaan peluang usaha berbasis lingkungan.

Meskipun begitu, keberhasilan program-program ini masih memerlukan penguatan evaluasi berbasis data, terutama dalam mengukur efektivitas program. Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan evaluasi triwulan dengan indikator seperti volume sampah tereduksi, tingkat partisipasi masyarakat, dan jumlah bank sampah aktif. Namun, data tersebut menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan partisipasi, pencapaian secara keseluruhan masih belum optimal. Hal ini menegaskan pentingnya analisis dampak kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) agar pengambilan keputusan lebih akurat dan adaptif.

Dinas Lingkungan Hidup masih menghadapi sejumlah kendala dalam pengelolaan sampah. Partisipasi aktif masyarakat dalam memilah sampah masih rendah, baik karena kurangnya kesadaran maupun karena minimnya fasilitas pendukung. Selain itu, keterbatasan armada pengangkut, anggaran operasional yang terbatas, serta ketersediaan lahan untuk pengolahan sampah juga menjadi hambatan serius. Tantangan-tantangan ini mencerminkan pentingnya pendekatan holistik dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, termasuk dukungan kebijakan lintas sektor.

Dinas Lingkungan Hidup melakukan evaluasi program setiap triwulan dengan indikator seperti volume sampah yang berhasil dikurangi atau didaur ulang, tingkat keterlibatan masyarakat, serta jumlah bank sampah aktif. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat, namun hasil keseluruhan masih dianggap belum optimal. Oleh karena itu, peningkatan program terus dilakukan secara bertahap agar pengelolaan sampah di Kota Parepare menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare telah berada di jalur yang tepat, namun memerlukan penguatan dari segi strategi pelibatan masyarakat, peningkatan fasilitas, serta evaluasi berbasis data untuk memastikan bahwa setiap program mampu menjawab tantangan lokal secara efektif. Keberhasilan jangka panjang akan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan institusi pendidikan dalam membentuk budaya peduli lingkungan yang kuat dan berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare telah menjalankan berbagai pendekatan yang komprehensif dalam pengelolaan sampah, meskipun masih dihadapkan pada kendala struktural dan

kultural. Upaya penguatan edukasi, optimalisasi sarana dan prasarana, serta evaluasi yang berbasis partisipasi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas program. Mengacu pada teori dan praktik dari berbagai studi sebelumnya, keberhasilan program pengelolaan sampah sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor lainnya dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, adaptif, dan berorientasi pada perubahan perilaku.

2. Peran Masyarakat Dalam Mendukung Kebijakan Pengelolaan Sampah Yang Di Terapkan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare

Permasalahan sampah merupakan isu lingkungan yang kompleks dan menjadi tantangan utama di berbagai daerah, termasuk di Kota Parepare. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga dari berbagai kelurahan dan kecamatan di Parepare, dapat disimpulkan bahwa upaya pengelolaan sampah sudah mulai dilakukan oleh sebagian masyarakat, meskipun belum merata dan belum maksimal. Kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan melalui pengelolaan sampah secara mandiri terlihat mulai tumbuh, namun masih banyak kendala yang harus diatasi agar program pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Parepare menjadi krusial karena program-program yang telah dirancang DLH tidak akan berhasil secara maksimal tanpa dukungan dari warga. Dalam Perwali No. 38 Tahun 2018, partisipasi masyarakat disebutkan sebagai strategi utama dalam mencapai target pengurangan dan penanganan sampah secara terpadu.

Perwali No. 38 Tahun 2018 telah memberikan arah yang jelas mengenai kebijakan pengelolaan sampah di Kota Parepare. Dokumen ini menekankan pengelolaan dari sumber, peran lembaga dan masyarakat, serta strategi edukasi dan kolaborasi lintas sektor. Dalam realitas lapangan, sebagaimana tergambar dalam hasil

wawancara, terdapat kesesuaian antara isi peraturan dengan program-program DLH seperti TPS 3R, bank sampah, dan edukasi lingkungan.

Namun, tantangan masih muncul pada sisi implementasi, terutama partisipasi masyarakat dan kesiapan infrastruktur. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 dan 8 Perwali tersebut, keterlibatan aktif masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah menjadi kunci keberhasilan. Oleh karena itu, penting bagi DLH dan pemangku kepentingan lainnya untuk terus memperkuat sinergi dalam menjalankan kebijakan ini.

Hasil wawancara dengan beberapa warga menunjukkan bahwa kesadaran individu terhadap pentingnya pengelolaan sampah mulai tumbuh. Informan seperti Andi Yusril menyampaikan bahwa ia telah melakukan pemilahan sampah dari rumah, mengolah sampah organik menjadi kompos, dan menjual sampah daur ulang ke bank sampah. Hal ini menunjukkan bahwa program edukasi yang dilakukan DLH mulai berpengaruh pada perilaku individu.

Namun, di sisi lain, kesadaran kolektif masih menjadi tantangan. Informan lain, seperti Andi Caesar, mengungkapkan bahwa kerja bakti warga yang dijadwalkan setiap Jumat tidak berjalan optimal karena rendahnya partisipasi. Budaya gotong royong yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Indonesia belum mampu diaktifkan secara menyeluruh dalam konteks pengelolaan sampah. Hal ini menunjukkan perlunya strategi penguatan komunitas agar partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif.

Keterbatasan fasilitas seperti TPS yang tidak memadai dan jarak bank sampah yang cukup jauh juga menjadi hambatan. Ketika sarana tidak mendukung, niat baik masyarakat pun sulit diwujudkan. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan investasi dalam infrastruktur pengelolaan sampah di lingkungan warga.

Dalam perspektif kajian skripsi, pendekatan *Community-Based Waste Management* (CBWM) atau pengelolaan sampah berbasis masyarakat menjadi sangat relevan. Model ini menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai objek, tetapi sebagai pelaku utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan sampah. Strategi ini sejalan dengan prinsip partisipasi dalam pembangunan berkelanjutan dan selaras dengan Perwali No. 38 Tahun 2018 yang mendorong peran aktif warga.

Upaya mendorong perubahan perilaku masyarakat harus dilakukan melalui edukasi berkelanjutan, keteladanan dari tokoh masyarakat, serta pemberian insentif bagi RT/RW yang aktif. Regulasi yang lebih tegas terhadap kewajiban memilah sampah di tingkat rumah tangga juga dibutuhkan agar masyarakat lebih disiplin.

Salah satu poin penting yang terungkap dari wawancara adalah persepsi masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah. Informan seperti Andi Yusril menunjukkan bahwa ia memahami dengan baik dampak negatif dari pengelolaan sampah yang buruk, seperti pencemaran lingkungan, bau tidak sedap, serta potensi penyebaran penyakit. Ini menunjukkan bahwa di tingkat individu, sudah ada kesadaran ekologis yang berkembang, yang sangat penting sebagai fondasi untuk membangun partisipasi masyarakat yang lebih luas. Ia juga telah melakukan upaya pengelolaan sampah di rumah tangganya dengan memilah antara sampah organik dan anorganik, mengolah sampah menjadi kompos, serta menjual sampah daur ulang ke bank sampah.

Namun, sebagaimana disampaikan oleh informan lain, seperti Andi Caesar, tingkat kesadaran dan keterlibatan masyarakat secara kolektif masih tergolong rendah. Misalnya, meskipun kerja bakti telah dijadwalkan setiap hari Jumat, partisipasi warga masih sangat minim. Ini mengindikasikan adanya tantangan dalam

membangun kesadaran kolektif dan budaya gotong royong yang selama ini menjadi kekuatan dalam masyarakat Indonesia. Sebagian warga memang secara individu melakukan kegiatan pembersihan lingkungan secara sukarela, namun belum ada sistem yang mampu menggerakkan keterlibatan bersama dalam skala yang lebih luas.

Selanjutnya, keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah juga menjadi masalah utama. TPS (Tempat Penampungan Sementara) yang ada dinilai tidak memadai karena kondisinya sering kali becek dan menimbulkan bau yang tidak sedap, terutama saat musim hujan. Fasilitas yang tidak mendukung ini berpotensi mengurangi motivasi masyarakat untuk membuang sampah dengan benar. Jarak bank sampah yang cukup jauh dari pemukiman warga juga menjadi faktor penghambat. Ketika sarana dan prasarana tidak mendukung, maka meskipun ada keinginan dari masyarakat untuk berpartisipasi, realisasi di lapangan akan tetap sulit.

Dari sisi kelembagaan, peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare mendapat apresiasi dari masyarakat, khususnya melalui program-program edukasi yang menyasar berbagai lapisan. Dinas Lingkungan Hidup melakukan penyuluhan tentang pemilahan sampah dan pembuatan kompos, membagikan booklet dan starter kit kompos, serta melibatkan anak-anak sekolah dasar dalam pendidikan lingkungan. Strategi ini cukup tepat karena edukasi lingkungan yang dimulai sejak usia dini dapat menciptakan generasi yang lebih peduli terhadap isu-isu keberlanjutan. Selain itu, penggunaan media sosial dan grup WhatsApp RW juga menjadi strategi yang efektif untuk menyampaikan informasi secara cepat dan luas kepada masyarakat.

Namun demikian, tantangan struktural dan sosial tetap menjadi penghambat utama. Banyak masyarakat yang belum memiliki waktu atau motivasi untuk terlibat aktif dalam pengelolaan sampah karena kesibukan pekerjaan, kurangnya pemahaman, atau karena tidak melihat manfaat langsung dari kegiatan tersebut.

Dalam konteks ini, dibutuhkan upaya penguatan kapasitas masyarakat, baik dalam bentuk pelatihan, insentif ekonomi dari hasil daur ulang, maupun sistem penghargaan bagi masyarakat atau RT/RW yang aktif dalam pengelolaan lingkungan.

Selain itu, penting juga menyoroti aspek kultural dan perubahan perilaku. Budaya membuang sampah sembarangan masih ditemukan di beberapa wilayah, yang menunjukkan bahwa perubahan perilaku belum sepenuhnya terjadi. Untuk itu, pendekatan yang menggabungkan edukasi, keteladanan, dan penegakan aturan perlu dilaksanakan secara sinergis. Pemerintah, tokoh masyarakat, organisasi lingkungan, dan sektor swasta perlu berkolaborasi dalam membangun kesadaran bersama dan menciptakan ekosistem yang mendukung pengelolaan sampah secara terpadu.

Lebih lanjut, pengelolaan sampah berbasis masyarakat (community-based waste management) perlu terus didorong sebagai strategi jangka panjang. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek dari kebijakan, tetapi juga menjadi subjek yang aktif dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pengelolaan sampah. Bank sampah, kelompok daur ulang, hingga komunitas peduli lingkungan dapat menjadi penggerak perubahan dari bawah (bottom-up), yang lebih berkelanjutan dibandingkan pendekatan top-down semata.

Dari hasil wawancara, terlihat bahwa Kota Parepare sudah memiliki pondasi awal yang baik untuk pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Namun, tantangan yang ada masih cukup besar dan memerlukan komitmen lintas sektor serta peningkatan koordinasi antar pihak. Perlu adanya regulasi yang lebih jelas dan tegas mengenai kewajiban memilah sampah di tingkat rumah tangga, penyediaan fasilitas pengelolaan sampah yang layak dan terjangkau, serta program-program yang mampu mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data diperoleh di lapangan dan hasil pembahasan yang dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare telah berjalan secara terarah melalui program bank sampah, TPS 3R, edukasi, dan kampanye pengurangan plastik sesuai prinsip 3R dan regulasi nasional. Evaluasi rutin menunjukkan perlunya peningkatan edukasi, infrastruktur, dan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
2. Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Parepare telah menunjukkan kemajuan awal, ditandai dengan tumbuhnya kesadaran individu dalam memilah dan mengelola sampah secara mandiri, serta dukungan edukatif dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun, tantangan besar masih dihadapi, seperti rendahnya partisipasi kolektif, keterbatasan fasilitas pendukung, budaya membuang sampah sembarangan, serta kurangnya sistem insentif dan regulasi yang tegas. Untuk mencapai pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan, dibutuhkan pendekatan terpadu yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama, peningkatan infrastruktur, edukasi berkelanjutan, dan kolaborasi lintas sektor guna membangun sistem yang lebih inklusif, partisipatif, dan adaptif terhadap kondisi sosial-kultural setempat.

B. SARAN

Berdasarkan simpulan diatas maka dapat disampaikan beberapa saran antara lain:

1. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare perlu meningkatkan edukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah melalui sosialisasi rutin, memperluas dan memperbaiki fasilitas seperti TPS 3R dan armada angkut, serta mendorong kolaborasi lintas sektor dan pemberian insentif bagi warga atau komunitas yang aktif dalam kegiatan kebersihan lingkungan.
2. Bagi masyarakat diharapkan lebih aktif memilah sampah dari rumah, mengikuti kegiatan gotong royong, memanfaatkan fasilitas seperti bank sampah, serta menanamkan kebiasaan peduli lingkungan kepada anak-anak guna mendukung terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan..
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan observasi lapangan yang lebih luas dan mendalam, serta melibatkan lebih banyak informan dari berbagai latar belakang untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang pengelolaan sampah. Selain itu, analisis data sebaiknya dilengkapi dengan studi literatur terkini agar hasil tulisan lebih tajam, relevan, dan dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan maupun masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

A.T.Jadda, Asram, Sadriyah Mansur, Asrul Hidayat, and Wardatul Jannah, 'Efektivitas Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Sampah Di Kota Parepare', *Madani Legal Review*, 6.2 (2022), p. 56

Ajzen, Icek, 'The Theory of Planned Behavior', *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50.2 (1991), pp. 179–211

Amalia, Siti, 'Efektivitas Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Wonogiri Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah' (Institut Agama Islam Negeri Ponogoro, 2024)

Ambina, Dipo Gita, 'TINJAUAN PEMILAHAN SAMPAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH', *Bina Hukum Lingkungan*, 3.2 (2019), p. 1 <<https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/92/63>>

Apriliani, Dian, 'Efektivitas Pengelolaan Sampah Kota Semarang Melalui Program Silampah (Sistem Lapor Sampah)', *Journal of Public Policy and Management Review*, 10.1 (2021), p. 3

Darmawan, Agus Dwi, 'Data BPS 2024, 25,65% Penduduk Kota Parepare Masih Anak-Anak', *Katadata Media Network*, 2024 <<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/d6eec51a3d8b3d3/data-bps-2024-25-65-penduduk-kota-parepare-masih-anak-anak>>

- Eko, Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)* (Rosda Karya, 2020)
- Fitri, Nur Hummu, 'Efektivitas Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Di Kota Parepare Dalam Perencanaan Dan Keuangan : Perspektif Fiqh Siyasah' (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022)
- Gumilang, Nanda Akbar, 'Pengertian Wawancara: Jenis, Teknik, Dan Fungsinya'
- Hadid, Hanip Al, 'Persepsi Mahasiswa FIAI UII Tentang Kebijakan Pengelolaan Kampus UII Berbasis Green Campus Perspektif Fiqh Al-Bi'ah Studi Kasus Kampus FIAI UII' (Universitas Islam Indonesia, 2022)
- Hakim, Luqman, 'Metode Observasi: Pengertian, Macam Dan Contoh', *Deepublishstore.Com*, 2024
- Husin, Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Sinar Grafika, 2014)
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Prenadamedia Group, 2014)
- Jalil, Abdul, 'Efektivitas Pengolahan Sampah Di Pulau Kodingareng Kecamatan Sengkarang Kota Makassar (Telaah Atas Ketatanegaraan Islam)' (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019)
- JALIL, ABDUL, 'EFEKTIVITAS PENGOLAHAN SAMPAH DI PULAU KODINGARENG KEC SANGKARANG KOTA MAKASSAR (TELAAH ATAS KETATANEGARAAN ISLAM)' (JURUSAN HUKUM PIDANA & KETATANEGARAAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN

ALAUDDIN MAKASSAR, 2019)

Mery, ‘Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Dalam Meningkatkan Pelayanan Ibadah Haji Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang’ (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2021)

PRASETYO, YOGA, ‘TINJAUAN SIYASAH DUSTURIAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH LAMPUNG TENGAH NO 13 TAHUN 2012 PASAL 6 AYAT 1 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH’ (FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2022)

Purnama, Basuki Eka, ‘Teknik Pengumpulan Data Dan Metode Penelitian’, *Mediaindonesia.Com*, 2022

Purnomo, Chandra Wahyu, *Solusi Pengelolaan Sampah Oleh Kota* (Gadja Mada University Press, 2021)

Putri, Naila Sayyidina, Nasab Sabrina Febriyanti, and Salsabila Azahra Noor, ‘Efektivitas Kebijakan Daerah Kota Semarang Dalam Mendukung Bank Sampah Sebagai Instrumen Pengelolaan Sampah Berkelanjutan’, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3.4 (2025), pp. 635–48

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif Dan R&D*, ed. by Sutopo (Alfabeta, 2019)

Syafnidawaty, ‘DATA SEKUNDER’, *Raharja.Ac.Id*, 2020

Tim Media, ‘Kota Parepare’, *Website Provinsi Sulawesi-Selatan*

<https://sulselprov.go.id/kota/des_kab/24>

Tjipto, Subadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. by Erlina Farida Hidayat (Muhammadiyah University Press Surakarta, 2020), xxi

Ulfia, Khaira, 'Tindak Pidana Galian C Ilegal Dalam Kajian Fiqih Lingkungan Di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya' (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023)

Wihardjo, R. Sihadi Darmo, and Henita Rahmayanti, *Pendidikan Lingkungan Hidup* (PT. Nasya Expanding Management, 2021)

Yun Arifatul Fatimah, *Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan* (Mikro Media Teknologi, 2023)

LAMPIRAN

PAREPARE

Lampiran 1 Surat Keputusan Pembimbing


SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
NOMOR: 1880 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2023;

Mengingat : b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Memperhatikan : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2023, tanggal 30 November 2022 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2023;

b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 154 Tahun 2023, tanggal 13 Januari 2023 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2023;

b. Menunjuk Saudara: 1. Budiman, M.HI
2. Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H.,M.H

Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Awal Ramadhan Rustan

NIM : 19.2600.004

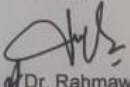
Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Penelitian : Analisis Yuridis Implementasi Pengelolaan Sampah oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup daerah (BPLHD) Kota Parepare

c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;

d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;

e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Parepare
Pada Tanggal : 10 Juli 2023
Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Meneliti

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2902/In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2024 31 Desember 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: AWAL RAMADHAN RUSTAN
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 17 November 2001
NIM	: 19.2600.004
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester	: XI (Sebelas)
Alamat	: PERUM. BUMI LAMARIO BLOK A NO. 32, KEC. BACUKIKI, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH OLEH BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (BPLHD) KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Lampiran 3 Surat Rekomendasi Penelitian

SRN IP0000006


PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23394 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 6/IP/DPM-PTSP/1/2025

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA : **AWAL RAMADHAN RUSTAN**
NAMA :

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA**
ALAMAT : **PERUM. BUMI LAMARIO BLOK A NO. 32 PAREPARE**
UNTUK : **; melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :**

JUDUL PENELITIAN : **EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **06 Januari 2025 s.d 16 Februari 2025**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **08 Januari 2025**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE


Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

Lampiran 4 Surat Selesai Meneliti

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Jend. Ahmad Yani Km. 6 Parepare, Telp. (0421) 23949
Kode Pos 91132, Email : dlh@pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : 600.4/132 / DLH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

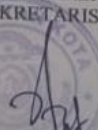
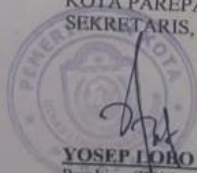
NAMA : YOSEP LOBO S.STP
NIP : 19840907 200212 1 002
PANGKAT/ GOLONGAN : PEMBINA, IV/a
JABATAN : SEKRETARIS

Menerangkan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

N A M A : AWAL RAMADHAN RUSTAN
UNIVERSITAS/LEMBAGA : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
JURUSAN : HUKUM TATA NEGARA
ALAMAT : PERUM. BUMI LAMARIO BLOK A NO. 32
PAREPARE

Telah melaksanakan penelitian pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare sesuai dengan surat Rekomendasi Penelitian Nomor : 6/IP/DPM-PTSP/1/2025 tanggal 08 Januari 2025 untuk memperoleh Data/Keterangan dengan judul penelitian: "EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) KOTA PAREPARE"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 14 Maret 2025
an. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PAREPARE
SEKRETARIS,


YOSEP LOBO S.STP
Pembina (IV/a)
NIP. 19840907 200212 1 002



PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN SOREANG

Jalan Laupe No. 163 Parepare, Telepon (0421) 25694, Kode Pos 91131
Email : soreangkecamatan@gmail.com, Website : soreang.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 873.3/ 08 /KCS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AWALUDDIN, S. Pd
Nip : 19791226 201001 1 014
Jabatan : Camat Soreang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : AWAL RAMADHAN RUSTAN
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jurusan : Hukum Tata Negara
Alamat : Perum Bumi Lamario Blok A No. 32 Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) KOTA PAREPARE. Selama 1 bulan 10 hari, terhitung mulai tanggal 06 Januari 2025 s/d 16 Februari 2025 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi/Tesis Penelitian yang berjudul : "EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) KOTA PAREPARE".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Parepare, 19 Februari 2025
CAMAT SOREANG,
AWALUDDIN, S. Pd
Penata k. I, III/d
NIP. 19791226 201001 1 014

Tembusan :

1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
4. Arsip.

Lampiran 5 Surat Pernyataan Wawancara

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Syah Rizal

Alamat : Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Jabatan : Kabid Kebersihan dan Persampahan

Menerangkan Bahwa:

Nama : Awal Ramadhan Rurfan

Alamat : BTN Bumi La Mario, Blok A, No 32

Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan kripsi dengan judul "EFEKTIFITAS PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAREPARE"

Surat Keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Januari 2025

Narasumber,

(Syah Rizal)

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Andi Yusril
Alamat : Jln. Lino Harapan 2 (BTAL Lapadde)
Jabatan : Owner Kopchill

Menerangkan Bahwa:

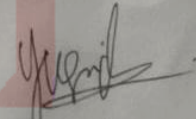
Nama : Awwal Ramadhan Rustan
Alamat : BTN. Bumi La Mario, Blok. A, No. 32
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **"EFEKTIFITAS PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAREPARE"**

Surat Keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Januari 2025

Narasumber,


Andi Yusril.

IAIN
PAREPARE

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Andi Cesar Fahreza Abdillah
Alamat : Jln. Stadion Ctelora Mandiri
Jabatan : Masyarakat

Menerangkan Bahwa:

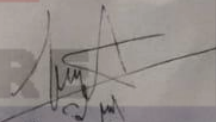
Nama : Awal Ramadhan Rustan
Alamat : BTN. Bumi La Mario, Blok. A, No. 32
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "EFEKTIFITAS PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAREPARE"

Surat Keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Januari 2025

Narasumber,


(Andi Cesar FA)

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Imatti
Alamat : Jln. Takkalao
Jabatan : Ibu Rumah Tangga

Menerangkan Bahwa:

Nama : Awasl Ramadhan Rustan
Alamat : BTN. Bumi La Mario, Blok. A. No. 32
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

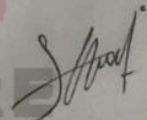
Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "EFEKTIFITAS PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAREPARE"

Surat Keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Januari 2025

Narasumber,

IAIN
PAREPARE


(Imatti)

Lampiran 6 Pedoman Wawancara

	KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE Jl. Amal Bakti No. 08 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307, Fax Mail (0421) 2404
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA : AWAL RAMADHAN RUSTAN
NIM/PRODI : 19.1700.029/HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
JUDUL : EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

JABATAN INFORMAN: KABID KEBERSIHAN DAN PERSAMPAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1. Apa saja program atau strategi DLH dalam mengurangi volume sampah di Kota Parepare?
2. Bagaimana proses pengelolaan sampah dilakukan mulai dari sumber sampah ke tempat pembuangan akhir?
3. Apa peran DLH dalam mengedukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah?
4. Bagaimana penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam kebijakan DLH?
5. Apa tantangan atau kendala utama yang dihadapi DLH dalam mengelola dan mengurangi volume sampah?
6. Bagaimana DLH menilai efektivitas program pengelolaan sampah selama ini?

JABATAN INFORMAN: MASYARAKAT KOTA PAREPARE

1. Bagaimana Anda memahami pentingnya pengelolaan sampah di lingkungan tempat tinggal Anda?
2. Apa saja kegiatan pengelolaan sampah yang Anda lakukan di rumah atau lingkungan?
3. Apakah ada kegiatan masyarakat (misalnya kerja bakti, program RW/RT) terkait pengelolaan sampah?
4. Apa bentuk dukungan atau sosialisasi dari DLH yang pernah Anda terima?
5. Apa kendala yang Anda hadapi dalam mengelola sampah secara mandiri atau kolektif?

Lampiran 7 Dokumentasi

1. Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Kabid Kebersihan dan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare



Wawancara dengan Masyarakat di Kelurahan Lapadde Parepare



Wawancara dengan Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Parepare



Wawancara dengan Masyarakat di Kelurahan Bukit Indah Parepare

2. Dokumentasi Lokasi TPS



TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di Lakessi, Kec. Soreang

3. Dokumentasi Lokasi TPA



Tempat Pembuangan Akhir di Lapadde, Kec. Ujung

4. Dokumentasi Lokasi Sampah Terbengkalai



Jl. Takkalao, Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang



Jl. Pinggir Laut, Kel. Lumpue, Kec. Bacukiki Barat



Jl. Lingkar, Lapadde, Kec. Bacukiki



Tegal, Kel. Lompoe, Kec. Bacukiki

5. Dokumentasi Kegiatan DLH



Kolaborasi Gotong Royong antara Dinas Lingkungan Hidup, Babinsa 1405/01, Lurah dan Masyarakat setempat di Jalan Syamsul Bahri RW 07/RT 02, Kel. Labukkang, Kec. Ujung



Kerja Bakti di Pinggir Laut (Mattirotsi) bersama warga setempat, BPBD, dan Dinas Lingkungan Hidup. Kel. Labukkang, Kec. Bacukiki Barat



Dinas Lingkungan Hidup menjadi Tim Penilai dalam rangka menyambut HUT RI ke 77, dalam Lomba Kebersihan Tingkat Perumahan/Pemukiman Kota Parepare



BIODATA PENULIS



Awal Ramadhan Rustan, dilahirkan di Parepapre pada tanggal 17 November 2001. Anak pertama dari tiga bersaudara, pasangan Bapak Rustan dan Ibu Maslia, S.Pd. yang telah mendidik dan mencurahkan cinta kasih sepenuh hati sejak kecil hingga dewasa. Penulis memulai pendidikan di taman kanak-kanak Kelompok Bermain Umdil Taqwa. Kemudian menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 53 Parepare pada tahun 2007. Setelah itu menempuh sekolah menengah pertama di Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa Benteng pada tahun 2013 hingga 2015 kemudian berpindah ke MTs Negeri Parepare. Penulis melanjutkan pendidikan di MAN 2 Parepare pada tahun 2016 dengan jurusan IPS dan lulus pada tahun 2019. Setelah lulus di MAN 2 Parepare, penulis

melanjutkan studi di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan mengambil program studi Hukum Tata Negara. Penulis berkesempatan berkontribusi dalam kepengurusan organisasi Aliansi Mahasiswa Seni (ANIMASI) pada tahun 2022 dan Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut (DEMA-I) pada tahun 2023.

Penulis pernah melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Bawaslu Kab. Barru selama 1 bulan dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Kel. Galonta, Kec. Enrekang, Kab. Enrekang, Sulawesi Selatan. Penulis kemudian menyelesaikan tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) di IAIN Parepare dengan judul skripsi “Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare”.

